

BAB I

PENDAHULUAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN WONOSOBO

1. 1 Latar Belakang

Perencanaan strategis perangkat daerah adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh (*UU No 25 Tahun 2004*), memberikan rumusan kemana perangkat daerah tersebut akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut, selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan Strategis (*Strategic Plans*) juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana - rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya secara efektif.

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar untuk mengetahui bentuk perencanaan mana yang harus diambil.
2. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategi memungkinkan pimpinan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya.

Kondisi capaian pelayanan urusan wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum diuraikan menurut capaian kinerja masing-masing suburusan yang meliputi sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Secara umum, kinerja urusan pada rumpun ke-PU-an, dapat dilihat dari indikator komposit berupa indeks infrastruktur wilayah.

Indeks infrastruktur yang difokuskan pada perhitungan kinerja infrastruktur yang bersifat ke-PU-an, seperti pada tingkat kemantapan jalan, akses air minum, akses sanitasi, dan kinerja irigasi. Perhitungan ini diformulasi secara mandiri untuk melihat kinerja secara komposit urusan ke-PU-an.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo perlu menyusun rencana strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur

di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Program dan kegiatan DPUPR Kabupaten Wonosobo disusun dengan mengintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah melalui sasaran strategis yang terukur untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk rencana strategis. Renstra DPUPR Kabupaten Wonosobo merupakan dokumen resmi yang disusun DPUPR Kabupaten Wonosobo yang dijadikan pedoman dan arah penyelenggaraan urusan urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Dokumen renstra DPUPR Kabupaten Wonosobo berisi tentang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya tersebut diwujudkan dalam tahapan capaian per tahun, sehingga kinerja terukur secara periodik, dievaluasi serta dapat dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir.

Renstra DPUPR Kabupaten Wonosobo merupakan bentuk komitmen DPUPR Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang di Kabupaten Wonosobo sekaligus wujud dan peran serta DPUPR Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra DPUPR Kabupaten Wonosobo menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kinerja. Renstra OPD disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan menentukan langkah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo terpilih yaitu :

1. Wonosobo Maer

“Wonosobo Maer” dalam bahasa lokal berarti bagus merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah serta mengolah daya tarik pariwisata, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pengembangan wajah Wonosobo ke depan juga mempertimbangkan filosofi sesuai branding *Soul of Java*, yang mencakup tiga aspek yaitu perdagangan, investasi dan pariwisata.

“Wonosobo Maer” diwujudkan melalui peningkatan jalan kabupaten (ruas antar kecamatan, penghubung simpul pariwisata, produksi pertanian, penghubung kawasan pinggiran dan desa prioritas miskin), pengembangan 5 destinasi pariwisata prioritas kabupaten, Geopark Dieng, serta peningkatan layanan publik melalui pengembangan layanan publik modern yang ramah disabilitas dan kelompok rentan.

Melalui program “Wonosobo Maer”, wajah Wonosobo diharapkan lebih maju, aman, nyaman dan menarik sebagai daerah tujuan wisata.

2. Wonosobo Sehat

Sumber Daya yang sehat merupakan investasi jangka panjang dimana masyarakat yang sehat tidak akan menjadi beban pembangunan. **“Wonosobo Sehat”** bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran penerapan paradigma sehat dan peningkatan pelayanan kesehatan yang fokus pada pengembangan sport center di Wonolelo, pengembangan rumah sakit (KPBU), peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan dasar sebagai respon terhadap kegawatdaruratan serta pengembangan kampung halal dan aman pangan.

Program unggulan **“Wonosobo Sehat”** diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai salah satu indikator daya saing dan kesejahteraan Wonosobo.

3. Wonosobo Ngaji

Frase “ngaji” dalam program unggulan ini diinspirasi oleh kata “mengkaji” yang artinya “belajar”, “mempelajari”. Wonosobo Ngaji menggambarkan niat baik seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk lebih meningkatkan kemampuan literasi dan pengetahuan serta pembelajaran seumur hidup secara inklusif baik melalui pendidikan formal dan non formal. Perwujudan **“Wonosobo Ngaji”** diimplementasikan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan (umum dan agama) serta literasi secara merata melalui pengembangan sekolah inklusi sebagai perwujudan kabupaten ramah HAM, Penumbuhan jiwa kewirausahaan di sekolah dan pondok pesantren, serta apresiasi terhadap penggerak pendidikan keagamaan.

Program **“Wonosobo Ngaji”** merupakan harapan agar sumber daya manusia di Kabupaten Wonosobo dapat memiliki daya saing dan berkarakter serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

4. Wonosobo Resik

Resik dalam bahasa jawa berarti bersih mengandung tujuan menjaga lingkungan yang telah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa agar tetap lestari untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi sekarang dan masa datang. Wonosobo Resik merupakan aplikasi dari konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara fungsi ekologi dan sosial ekonomi. Sasaran Wonosobo resik adalah terwujudnya ruang kota/desa yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan melalui penataan kota (dan ibu kota kecamatan), pengelolaan sampah dan sanitasi secara tuntas, serta pengembangan kawasan perdesaan prioritas.

“Wonosobo Resik” diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pemanfaatan fasilitas publik.

5. Njogo Tani Noto Pasar

Sebagai daerah agraris dimana sebagian besar masyarakatnya adalah petani, Kabupaten Wonosobo sangat mengandalkan pertanian sebagai penyumbang ekonomi terbesar. Njogo Tani Noto Pasar berarti menjaga petani dan menata pasar dalam arti sempit dan pasar dalam arti luas, yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara menurunkan biaya produksi melalui inovasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan, subsidi petani (subsidi input: pupuk, bibit/benih, subsidi output: fasilitasi pemasaran online), pengembangan BUMDes/revitalisasi koperasi petani (untuk kelembagaan pertanian desa), UMKM Center (KPBU), penyelesaian Pasar Induk dan revitalisasi Pasar Garung, Kertek, dan Kejajar.

“Program Njogo Tani Noto Pasar” diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM sekaligus memberikan efek berganda (*multiplier effect*) yang akan menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Renstra periode 2021 - 2026 menyajikan agenda utama kegiatan DPUPR Kabupaten Wonosobo dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 juga menjadi acuan pembuatan Renstra ini.

Proses Penyusunan Renstra DPUPR Kabupaten Wonosobo diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD, orientasi mengenai Renstra OPD, penyusunan agenda kerja Tim Renstra OPD serta pengumpulan data dan informasi. Tim Penyusun Renstra OPD dipersiapkan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo. Orientasi mengenai renstra digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Renstra DPUPR. Penyusunan agenda kerja Tim Renstra OPD digunakan untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan renstra OPD dengan penyusunan RPJMD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel.

Tahap penyusunan rancangan Renstra OPD meliputi tahap perumusan rancangan Renstra OPD dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD.

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra OPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra OPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra OPD adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh OPD selama 5 tahun, baik untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi OPD.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahap ke keempat (2005 - 2025) RPJMD tahap ke keempat ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, sedangkan RPJMD tahap ketiga ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Renstra DPUPR Kabupaten Wonosobo tahun 2021 -2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021 -2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Wonosobo setiap tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

1. 1 Landasan Hukum

Renstra DPUPR Kabupaten Wonosobo disusun berdasarkan kepada Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 36. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
 37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

1. 3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di DPUPR Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
2. Memberikan arah bagi perencanaan di DPUPR Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
3. Sebagai indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

b. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi DPUPR Kabupaten Wonosobo 2021-2026;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan, serta penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPUPR Kabupaten Wonosobo.

1. 4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan peraturan perundang – undangan terkait sistematika penyusunan Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, maka Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Wonosobo.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi informasi tentang tugas dan fungsi DPUPR Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penjabaran sumberdaya yang dimiliki, capaian kinerja internal DPUPR Kabupaten Wonosobo.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan dan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPUPR Kabupaten Wonosobo, menjelaskan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo. Menjelaskan renstra K/L dan renstra provinsi. Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran perencanaan DPUPR Kabupaten Wonosobo dalam lima tahun kedepan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan DPUPR Kabupaten Wonosobo dalam lima tahun kedepan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, pagu atau pendanaan indikatif per bidang urusan dalam lima tahun kedepan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah dan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan.

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan terkait pentingnya Rencana Strategis dalam perencanaan DPUPR Kabupaten Wonosobo lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai organisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo serta Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo. Dengan diterbitkan Peraturan Bupati tersebut diatas, sebagai dasar dalam tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantu yang ditugaskan kepada Daerah. Mendasarkan tuga tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya serta penataan ruang serta kesekretariatan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Program, terdiri dari ;
 1. Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Bina Teknis;
 2. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Bina Jasa Konstruksi.
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung;
 2. Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

- g. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Ruang Wilayah;
 - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan.
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;

2.1.1 TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantu yang ditugaskan kepada Daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel.

2.1.2 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya serta penataan ruang serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya serta penataan ruang;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan pengujian bahan dan hasil bangunan serta pengelolaan alat-alat berat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1 RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi Dinas;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2.1.3.2 RINCIAN TUGAS BIDANG BINA PROGRAM

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina program, meliputi : sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program, meliputi : sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pengembangan kemitraan dan bina jasa konstruksi;
- d. Penyiapan bahan kajian dan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan;
- e. Penyusunan perencanaan, dokumen pelaksanaan anggaran, capaian kinerja, laporan-laporan lainnya;
- f. Penyiapan bahan pengembangan kemitraan dan bina jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan penetapan prioritas program/kegiatan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program.

2.1.3.3 RINCIAN TUGAS BIDANG SUMBER DAYA AIR

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya air;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya air;
- c. Penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- e. Penyiapan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
- f. Penyusunan rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;
- g. Penyiapan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai;

- h. Penyiapan bahan rekomendasi teknis penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- i. Penyiapan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air;
- j. Penyiapan bahan rekomendasi teknis bagi penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
- k. Penyiapan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
- l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air.

2.1.3.4 RINCIAN TUGAS BIDANG BINA MARGA

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina marga;
- b. Penyiapan koordinasi di bidang bina marga;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga;
- d. Penyiapan pelayanan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, serta pengawasan pelaksanaannya;
- e. Penyiapan perencanaan teknis bidang bina marga;
- f. Penyiapan pelaksanaan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga.

2.1.3.5 RINCIAN TUGAS BIDANG CIPTA KARYA

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang cipta karya;
- b. Penyiapan koordinasi di bidang cipta karya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya;
- d. Penyiapan bahan di bidang cipta karya, meliputi : pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan;
- e. Penyiapan bahan rekomendasi teknis izin mendirikan bangunan;
- f. Penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan pembangunan gedung, sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya

2.1.3.6 RINCIAN TUGAS BIDANG PENATAAN RUANG

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan ruang;
- b. Penyiapan koordinasi di bidang tata ruang;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang;
- d. Penyiapan bahan rencana detail tata ruang untuk rencana tata ruang dan wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;

- e. Penyiapan bahan pengawasan pemanfaatan tata ruang;
- f. Penyiapan informasi dan permasalahan, pengkajian dan penyiapan bahan rekomendasi serta penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang.


2.1.3.7 TUGAS UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN WONOSOBO



2.2. Sumber Daya

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal diantaranya adalah peta SDM dan struktur organisasi yang ada. Data kepegawaian September 2021 terkait jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

2.2. 1 SUMBER DAYA MANUSIA

a. Pegawai berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja

Tabel 2.1 Pegawai Berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja *)

Unit Kerja	JPT Pertama (Es.2B)	Administratur (Es.3A)	Administratur (Es. 3B)	Pengawas (Es.4A)	Pengawas (Es. 4B)	Pejabat Fungsional Ahli	Pejabat Fungsional Terampil	Staf PNS	Σ
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	-	1	-	2	-	-	-	22	25
Bidang Bina Program	-	-	1	1	-	-	-	2	4
Bidang Bina Marga	-	-	1	2	-	2	-	4	9
Bidang Sumber Daya Air	-	-	1	2	-	2	-	2	7
Bidang Penataan	-	-	1	2	-	-	-	2	5

Ruang									
Bidang Cipta Karya	-	-	1	1	-	-	5	5	12
UPTD Pengelolaan Alat Berat	-	-	-	-	1	-	-	1	2
UPTDLaboratorium Teknis	-	-	-	-	1	-	-	-	1
UPTD Wilayah Wonosobo	-	-	-	1	1	-	2	6	10
UPTD Wilayah Garung	-	-	-	1	1	-	2	4	8
UPTD Wilayah Sukoharjo	-	-	-	1	1	-	2	5	9
UPTD Wilayah Sapuran	-	-	-	1	1	-	2	4	7
UPTD Wilayah Kaliwiro	-	-	-	1	1	-	2	2	6
JUMLAH	1	1	5	15	7	4	15	59	107

*) Data Kepegawaian per September 2021

b. Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan *)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Sarjana strata 2 (S2)	10	9,35
2	Sarjana strata 1 (S1)	21	19,63
3	Sarjana muda/diploma	17	15,89
4	SMA/SMK	41	38,32
5	SLTP	15	14,02
6	SD/MI	4	3,74
JUMLAH		107	100

*) Data Kepegawaian per September 2021

c. Pegawai PNS Berdasarkan Eselon

Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Eselon *)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Eselon 2B	1	-
2	Eselon 3A	1	0,91
3	Eselon 3B	5	4,55
4	Eselon 4A	15	15,45
5	Eselon 4B	4	3,64
6	Non Eselon	81	75,45
JUMLAH		107	100

*) Data Kepegawaian per September 2021

d. Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Pembina Utama Muda / IVc	-	-
2	Pembina Tingkat 1/ IVb	1	0,93

3	Pembina / IVa	6	5,61
4	Penata Tk. 1 / IIIId	14	13,08
5	Penata / IIIc	5	4,67
6	Penata Muda Tk. 1 / IIIb	9	8,41
7	Penata Muda / IIIa	2	1,87
8	Pengatur / Tk. 1 / IIId	22	20,56
9	Pengatur / Iic	16	14,95
10	Pengatur Muda Tk. 1 / IIb	13	12,15
11	Pengatur Muda / IIa	-	-
12	Juru Tk. 1 / Id	15	14,02
13	Juru / Ic	-	-
14	Juru Muda Tk. 1 / Ib	1	0,93
JUMLAH		107	100

*) Data Kepegawaian per September 2021

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

a. Aset Kepemilikan Tanah

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1.280.000.000
2	Tanah Persil Lainnya	1	49.657.000
3	Tanah Kosong Yang sudah Diperuntukkan	2	51.448.311
4	Tanah Untuk Jalan Nasional	2	747.069.000

5	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	286	245.122.977.744,71
6	Tanah Untuk Jembatan	5	868.279.200
7	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	430	41.405.270.200
Jumlah Total			299.524.701.455,71

*) Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah per September 2021

b. Aset Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
1	Weel Excavator	1	1.261.225.180
2	Asphalt equipment	1	27.352.414
3	Tandem Roller	4	2.186.043.970
4	Vibration Roller	1	50.000.000
5	Pemadat Sampah	7	793.680.000
6	Concrete Mixer	2	19.800.000
7	Aggregate and Concrete Wquipment	12	5.082.000
8	Track Loader +Attachment	1	1.087.147.409
9	Wheel Loader and Attachment	1	1.056.606.300
10	Loader Lainnya	1	10.123.483
11	Alat Pengangkat Lainnya	2	23.109.998
12	Portable Compressor	2	29.250.000
13	Transportable Generating Set	2	126.135.591

14	Tangga Tali	6	3.270.000
15	Station Wagon	11	1.578.578.395
16	Truck and Attachment	5	858.430.870
17	Pick Up	9	1.424.964.000
18	Sepeda Motor	37	506.297.784
19	Kendaraan Bermotor	1	642.264.080
20	Alat Angkutan Darat	6	123.465.600
21	Mesin Bor	1	875.000
22	Mesin Gerinda	1	500.000
23	Mesin Las Listrik	1	2.500.000
24	Mesin Gerinda Tangan	1	600.000
25	Mesin Bor Tangan	2	600.000
No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
26	Mesin Gergaji	7	47.195.393
27	Gergaji Chain Saw	1	5.535.000
28	Peralatan Las Karbit	1	600.000
29	Perkakas Bengkel Service Lainnya	5	2.300.000
30	TAKEL	1	2.650.000
31	Gergaji	1	500.000
32	Palu	3	945.000
33	GPS	20	104.100.812
34	Mesin Ketik Manual	4	1.280.000
35	Mesin Fotocopy Folio	1	23.500.000

36	Lemari Besi/Metal	10	4.000.000
37	Lemari Kayu	28	45.194.977
38	Rak Kayu	4	1.848.000
39	Filing Kabinet Besi	48	46.610.000
40	Brandkas	4	2.400.000
41	Lemari Kaca	7	15.326.667
42	CCTV	1	20.121.583
43	Alat Penghancur Kertas	1	3.100.000
44	Alat Kantoor Lainnya	1	6.160.000
45	Meja Kerja Kayu	32	72.190.000
46	Kursi Kayu	5	3.300.000
47	Meja Rapat	7	19.475.502
48	Meja Resepsionis	1	12.100.000
49	Meja ½ Biro	71	141.063.190
50	Kursi Putar	16	18.711.000
51	Meubeleur Lainnya	3	10.495.000
No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
52	Mesin Pemotong Rumput	21	67.479.124
53	Televisi	1	3.092.971
54	Sound System	11	38.490.391
55	Camera Video	17	84.349.235
56	Tangga Alluminium	9	11.195.479
57	Handy Cam	1	4.950.000
58	Alat Rumah Tangga	2	13.498.359

59	Meja Kerja Pejabat	1	4.880.749
60	Meja Kerja Pegawai	5	12.502.740
61	Meja Tamu Biasa	158	68.782.500
62	Kursi Kerja Pegawai	8	7.827.024
63	Lemari Buku/Arsip	5	11.860.820
64	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	6.000.000
65	Camera Film	3	34.500.000
66	Layar Film/Projector	10	72.964.000
67	Faximile	1	750.000
68	Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia Lainnya	36	283.392.187,51
69	Heavy Duty Solution Balance	1	36.507.977
70	Drilling	1	36.289.523
71	Bectrik Thermometer	10	13.800.000
72	Alat Laboratorium Geofisika Lainnya	1	550.000
73	Local Area Network	2	4.972.000
74	P.C Unit	13	104.498.423
75	Lap Top	28	264.055.928
76	Note Book	6	45.255.073
77	Personal Komputer	21	142.426.000
78	Computer Compatible	10	64.546.070
79	Printer	37	126.647.755
80	Scanner	1	7.500.000

81	External	7	6.410.000
Total			14.010.987.527,51

*) Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin per September 2021

c. Aset Gedung dan Bangunan

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	13	17.306.325.855
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	4	491.611.386
3	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	160.609.946
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	2.608.880.000
5	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain	1	2.406.741.000
6	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	207.696.085
7	Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat	10	1.576.271.266,78
8	Gedung Pos Jaga Permanen	1	33.694.394
9	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	633.610.307
10	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-Lain	1	196.680.484
11	Bangunan Gedung Krematorium Lain-Lain	1	198.000.000
12	Rumah Negara Golongan III Tipe D	2	16.600.000

	Permanen		
13	Tugu Pembangunan	6	1.226.837.766
14	Tugu/Tanda Batas Lain-Lain	1	197.989.423
Jumlah Total			27.261.574.912,78

*) Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan per September 2021

d. Aset Jalan dan Irigasi

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
1	Jalan Kabupaten Lokal	276	1.357.286.589,58
2	Jalan Desa	3	658.175,86
3	Jalan Khusus Lainnya	5	3.078.138,68
4	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	5	7.023.141,56
5	Jembatan Kabupaten/Kota Lain-Lain	524	183.698.478,57
6	Jembatan Pada Jalan Desa	1	144.481,00
7	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	439	525.980.820,32
8	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-Lain	4	786.179,78
9	Sakuran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1	198.171,12
10	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-Lain	8	1.756.481,51

11	Saluran Drainage	2	4.461.833,00
12	Krib Pengaman Sungai/Pantai	1	142.754,58
13	Bangunan Penganmbil Air Bersih Lain-Lain	43	5.511.479,15
14	Saluran Pengumpul Air Hujan	95	12.289.269,71
15	Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	1	54.610,00
16	Sumur Resapan	15	4.146.184,20
17	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil	8	5.327.123,30
Jumlah Total			2.112.543.911,93

*) Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) D alan dan Irigasi per September 2021

d. Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
1	Jalan Kabupaten Lokal	3	136.097.007
2	Jalan Kabupaten Lain-Lain	6	291.188.854
Jumlah Total			427.285.861

*) Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) D Konstruksi Dalam Pengerjaan per September 2021

2. 3 Kinerja Pelayanan

Kondisi capaian pelayanan urusan wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum diuraikan menurut capaian kinerja masing-masing suburusan yang meliputi sub urusan jalan, irigasi, air minum, air limbah, penataan ruang, dan jasa konstruksi. Secara umum, kinerja urusan pada

rumpun ke-PU-an, dapat dilihat dari indikator komposit berupa indeks infrastruktur wilayah.

a. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur yang difokuskan pada perhitungan kinerja infrastruktur yang bersifat ke-PU-an, seperti pada tingkat kemantapan jalan, akses air minum, akses sanitasi, dan kinerja irigasi. Perhitungan ini diformulasi secara mandiri untuk melihat kinerja secara komposit urusan ke-PU-an.

Tabel II.D.3. 1 Perkembangan Indeks Infrastruktur Kabupaten

Wonosobo Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase Akses Air Minum Layak	Bobot air minum (0,1)	Tingkat kemantapan jalan	Bobot jalan (0,4)	Capaian Akses Sanitasi Layak	Bobot sanitasi (0,3)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Bobot irigasi (0,2)	Total (maks 100)	Klasifikasi
2016	86,73	8,67	30,37	12,15	25,95	7,78	62,72	12,54	41,15	Sedang
2017	89,33	8,93	59,51	23,8	28,12	8,44	66,72	13,34	54,52	Sedang
2018	90,87	9,09	46,82	18,73	31,2	9,36	68,78	13,76	50,93	Sedang
2019	91,47	9,15	65,3	26,12	34,31	10,29	63,3	12,66	58,22	Sedang
2020	92	9,2	57,67	23,07	39,88	11,96	65,33	13,07	57,3	Sedang

Sumber: DPUPR, diolah 2021.

Klasifikasi indeks infrastruktur : <34=rendah; 33-66= sedang; >66 = tinggi

Indeks infrastruktur wilayah ke-PU-an, secara umum meningkat dari tahun 2016-2019 meski masih dalam klasifikasi sedang, namun menurun 0,92 poin menjadi 57,30 (skala 100). Penurunan kinerja infrastruktur 2020 ini salah satu disebabkan oleh *refocusing* anggaran infrastruktur karena untuk penanganan pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, penanganan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi karena pandemi yaitu melalui program padat karya infrastruktur untuk pemeliharaan jalan. Dari indeks infrastruktur diatas, komponen yang paling memberikan pengaruh berdasarkan bobot terbesar dari sisi tingkat kemantapan jalan. Dari berbagai masalah infrastruktur yang paling dirasakan masyarakat berdasarkan persepsi masyarakat pada forum musrenbang, konsultasi publik dan/atau media sosial yaitu kerusakan jalan. Berdasarkan data teknis kondisi jalan, tingkat kemantapan jalan pada tahun 2020 baru mencapai 57,67%. Jadi, sebgaiian besar jalan pendukung konektivitas dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Wonosobo dalam kondisi belum mantap.

2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat beberapa kendala utama yang perlu ditanggulangi yaitu :

1. Belum memudahinya kinerja sumber daya penyelenggara urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak penyelenggara urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna terlaksananya program kerja Pemerintah.

Tantangan Pengembangan Pelayanan yang ada di lingkup urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Kondisi kemantapan jalan, tingkat kemantapan jalan sebesar 57,68%. Tingkat Kemantapan jalan mengalami penurunan dari tahun ke tahun,
2. Pada kondisi geografis tertentu masih terdapat daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses air minum yang layak sehingga pada periode waktu tertentu masih membutuhkan dropping air,
3. Outlet salurannya masih banyak yang dibuang ke kolam, sungai, atau badan air lainnya secara langsung tanpa ada pengolahan terlebih dahulu,
4. Belum optimalnya sistem tata kelola sumber daya air wilayah. Di antaranya, saluran irigasi masih banyak yang multifungsi yaitu sebagai saluran drainase dan saluran air limbah domestik,
5. Rasio drainase kondisi baik di Kabupaten Wonosobo baru mencapai 0,64. Rendahnya capaian kinerja drainase salah satunya disebabkan belum optimalnya tata kelola drainase,
6. Belum terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir,
7. Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2021, mulai tahun 2017 dilakukan proses revisi namun hingga tahun ini belum selesai.

Peluang Pengembangan Pelayanan yang ada di lingkup urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan berbasis pada pertimbangan teknis yang ada dalam *Provincial/Kabupaten Road Management System* (PKRMS) yang merupakan sistem perencanaan, pemrograman dan penganggaran yang dirancang khusus untuk jaringan jalan daerah,

2. kondisi biogeofisik Kabupaten Wonosobo yang berada di kawasan pegunungan subur dengan banyaknya mata air yang juga berada di kawasan cekungan air tanah (CAT) Wonosobo,
3. Kabupaten Wonosobo mendapatkan pendampingan program USAID *Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene* Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH- PLUS). Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh peningkatan kapasitas dalam percepatan akses sanitasi layak dan aman,
4. Pada sistem tata kelola air irigasi, di Kabupaten Wonosobo juga terdapat Waduk Wadaslintang yang juga akan turut mendukung peningkatan produktivitas pertanian,
5. Prinsip pengatusan, yaitu mengalirkan air hujan ke badan air terdekat dalam waktu sesingkat-singkatnya sebaiknya diubah dengan upaya mengelola kelebihan air hujan dengan berbagai metode diantaranya dengan menampung dalam tampungan buatan/alamiah, meresapkan dan mengalirkan ke sungai terdekat tanpa menambah beban pada sungai, serta memelihara sistem tersebut sehingga berdaya guna secara berkelanjutan,
6. Upaya untuk pemenuhan informasi dan layanan kompetensi pelaku jasa konstruksi melalui Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupatena yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi,
7. Beberapa pokok kebijakan penataan ruang yang berubah dan terkait dengan kebijakan pemda yaitu Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dikeluarkan Pemerintah Pusat (semula berupa izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten) serta perubahan bentuk legalisasi RDTR yang semula peraturan daerah menjadi peraturan kepala daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

A. KESEKRETARIATAN

1. Rasio Sumber Daya Manusia yang belum idela dengan dimensi sasaran dan kewenangan organisasi
2. Tumpang tindih serta ketidak sesuaian tugas pokok dan fungsi dalam Urusan Pekerjaan Umum
3. Struktur Organisasi yang kurang sesuai dengan atmosfer dan tantangan kinerja kedepan

B. JALAN DAN JEMBATAN

1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten masih rendah
2. Tingginya potensi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana longsor

C. SUMBER DAYA AIR

1. Belum optimalnya tata kelola irigasi dan sumber daya air lainnya
2. Keberadaan saluran irigasi pada kawasan rawan bencana longsor

D. AIR MINUM DAN SANITASI

1. Masih rendahnya akses layanan air limbah domestik layak dan aman
2. Belum optimalnya akses layanan air minum layak dan aman

E. DRAINASE

1. Kondisi saluran drainase belum memadai, multifungsi dengan saluran irigasi dan air limbah domestik
2. Belum tersedianya sistem tata kelola dan kelembagaan pengelolaan drainase secara optimal
3. Meningkatnya banjir limpasan

F. JASA KONSTRUKSI DAN BANGUNAN GEDUNG

1. Masih rendahnya rasio analis/operator bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi
2. Masih rendahnya bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung
3. Masih rendahnya bangunan gedung fungsi pemerintahan, sosial dan budaya yang inklusif dan memiliki standar kemudahan bangunan gedung

G. PENATAAN RUANG, PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1. Belum optimalnya kualitas dokumen rencana tata ruang
2. Belum optimalnya kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
3. Belum efektifnya penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang
4. Belum optimalnya penataan ruang, tata bangunan dan lingkungan perkotaan
5. Belum optimalnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang
6. Belum optimalnya upaya kampanye dan edukasi tentang penataan ruang bagi masyarakat dan hubungan antara pensertifikatan tanah/lahan dan penataan ruang
7. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang belum didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
	Penurunan nilai Indeks infrastruktur	Indeks infrastruktur wilayah ke-PU-an secara umum meningkat dari tahun 2016-2019 meski masih dalam klasifikasi sedang, namun menurun 0,92 poin menjadi 57,30 (skala 100).	Indeks infrastruktur wilayah ke-PU-an masih dalam klasifikasi sedang	<i>Refocusing</i> anggaran infrastruktur 2020 Pandemi Covid-19	Perkembangan indeks infrastruktur Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020
	Kondisi kemantapan jalan	Wonosobo berada di jalur tengah	Tingkat Kemantapan jalan	Belum optimalnya tata Kelola perencanaan,	Perkembangan Kondisi Jalan Status Kewenangan

		menjadi koridor penghubung PKN Cilacap – PKN Semarang	mengalami penurunan dari tahun ke tahun	pemrograman , dan penganggaran jalan	Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020
				Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan belum berbasis pada pertimbangan teknis yang ada dalam <i>Provincial/Kabupaten Road Management System</i> (PKRMS) yang merupakan sistem perencanaan, pemrograman dan penganggaran yang dirancang khusus untuk jaringan jalan daerah	Presentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020
				kondisi topografi wilayah Kabupaten Wonosobo yang berbukit-gunung sehingga membutuhkan penanganan khusus	
				banyak jalan yang berada di kawasan rawan bencana	

				<p>utamanya rawan longsor</p> <p>Kondisi intensitas hujan yang cukup tinggi dan kondisi jalan yang juga kurang dilengkapi dengan jaringan drainase yang memadai semakin mempercepat kerusakan jalan</p>	
	Presentase Akses Air Minum Layak dan Aman	Sesuai dengan arahan SDGs yang juga tertuang dalam kebijakan RPJMN 2020-2024, pencapaian akses “layak” tidak lagi cukup, digantikan dengan penekanan pada pencapaian target “aman”	perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja penyediaan air minum bagi penduduk	kondisi perubahan lingkungan yang menyebabkan berkurangnya air baku	Grafik Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020
menurunnya debit mata air				Tabel Kondisi Pengelolaan Air Minum Kabupaten Wonosobo	
Sementara itu posisi Wonosobo yang juga berperan menjadi menara konservasi air dalam konstelasi regional Jawa Tengah				Tabel Capaian Indeks Air Minum Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Tabel Daftar Desa Rawan Air Kabupaten Wonosobo	
	Presentase Akses Sanitasi/Pe	akses dasar ini belum	Pada tahun 2020,	Berdasarkan hasil pemantauan	Grafik Capaian Akses Sanitasi Kabupaten

	layanan Air Limbah Domestik Layak	layak, karena meski rumah tangga memiliki fasilitas buang air besar, namun outlet salurannya masih banyak yang dibuang ke kolam, sungai, atau badan air lainnya secara langsung tanpa ada pengolahan terlebih dahulu	Kabupaten Wonosobo baru mencapai akses layak sebesar 39,88%. Dari capaian tersebut, diterjemahkan dalam capaian SDGs, hanya 0,14% yang memenuhi kualifikasi akses “aman”.	kualitas air pada badan air sungai, diindikasikan bahwa kandungan bakteri e-coli yang tinggi	Wonosobo Tahun 2016-2020
				Cemaran badan air dari bakteri Coli ini disebabkan adanya buangan langsung air limbah domestik ketubuh air tanpa ada pengolahan	Tabel Perkembangan Capaian Akses Sanitasi
					Tabel Capaian Indeks Sanitasi Kabupaten Wonosobo
	Presentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	melakukan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian	kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten di Kabupaten Wonosobo masih dibawah 70%.	belum optimalnya sistem tata kelola sumber daya air wilayah	Grafik Perkembangan Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten di Wonosobo Tahun 2016-2020
				saluran irigasi masih banyak yang multifungsi yaitu sebagai saluran drainase dan saluran air limbah domestik	Tabel Ketersediaan Air Waduk Wadaslintang

				<p>Kerusakan jaringan drainase sebagian besar akibat bencana alam karena pada musim penghujan, air yang mengalir dengan derasnya melebihi kapasitas</p>	
	Drainase	<p>Drainase merupakan prasarana wilayah yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima</p>	<p>Rasio drainase kondisi baik di Kabupaten Wonosobo baru mencapai 0,64</p>	<p>belum optimalnya tata kelola drainase</p> <p>saluran drainase yang multifungsi juga dengan saluran irigasi/air limbah padahal mempunyai sistem yang bertolak belakang</p> <p>Belum adanya sistem yang tepat (pembagian sistem drainase primer, sekunder dan tersier) juga menjadikan belum optimalnya kelembagaan pengelolaan drainase</p>	

				Banyak saluran drainase yang tersumbat sampah, selain itu volume aliran air permukaan yang melebihi kapasitas saluran sehingga meluap	
	Jasa Konstruksi	pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Wonosobo sampai pada tahun 2020 belum optimal	Hal ini diindikasinya dengan belum terselenggaranya Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir		
	Penataan Ruang, Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan Serta Lingkungan nya	Capaian kinerja penataan ruang menunjukkan kondisi belum optimalnya penegakan tata ruang	belum tersedianya aturan legal rencana tata ruang dalam skala rinci yaitu RDTR	kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan hak kepemilikan oleh masyarakat dan hak pembangunan	Tabel Capaian Indikator Suburusan Penataan Ruang

				atas semua lahan yang dimiliki oleh pemerintah (<i>property right vs development right</i>)	
				Dinamika pembangunan wilayah dan kota yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang	Tabel Perkembangan Luas Sawah Wilayah Purwomanggung dan Kabupaten Tetangga Wonosobo Tahun 2016-2021
				Belum optimalnya kelembagaan Tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD)	Tabel Luas Lahan Sawah dan Usulan LP2B Kabupaten Wonosobo

3. 2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wkll Bupati Wonosobo

1. Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo

Visi dan misi merupakan gambaran ke depan Kabupaten Wonosobo pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

VISI

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2016 – 2021, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2021 – 2026 adalah :

“TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA”

Visi ini diharapkan akan menjadi cita-cita dan ruh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Wonosobo serta memiliki keterukuran keberhasilannya dalam mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang terus bergerak maju dengan kreativitas di segala bidang untuk mewujudkan

masyarakat yang berdaya saing, maju dan sejahtera secara merata di semua lapisan masyarakat. Deskripsi makna dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penjelasan Visi

Unsur Visi	Penjelasan
Berdaya Saing	Pembangunan daerah yang berdaya saing didasarkan pada elemen utama pembangunan masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup, mampu berkompetisi dengan daerah lain, mampu memenuhi kebutuhan daerah, mampu menyediakan lapangan kerja, serta pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengedepankan kebersamaan, gotong-royong dan kerjasama semua pihak sehingga Kabupaten Wonosobo dapat mengangkat harkat dan martabatnya dalam berbagai bidang
Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik yang lebih baik dan didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, kreatif, berdaya saing, berakhlak mulia, serta berwawasan global.
Sejahtera	Meningkatkan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan ini merupakan wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang baik, mampu menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehingga kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin dapat diwujudkan

MISI

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi "**Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera**" akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat

2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

PROGRAM UNGGULAN

Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 juga didukung oleh program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2021-2026 yaitu :

1. Wonosobo Maer

“Wonosobo Maer” dalam bahasa lokal berarti bagus merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah serta mengolah daya tarik pariwisata, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pengembangan wajah Wonosobo ke depan juga mempertimbangkan filosofi sesuai branding *Soul of Java*, yang mencakup tiga aspek yaitu perdagangan, investasi dan pariwisata.

“Wonosobo Maer” diwujudkan melalui peningkatan jalan kabupaten (ruas antar kecamatan, penghubung simpul pariwisata, produksi pertanian, penghubung kawasan pinggiran dan desa prioritas miskin), pengembangan 5 destinasi pariwisata prioritas kabupaten, Geopark Dieng, serta peningkatan layanan publik melalui pengembangan layanan publik modern yang ramah disabilitas dan kelompok rentan. Melalui program “Wonosobo Maer”, wajah Wonosobo diharapkan lebih maju, aman, nyaman dan menarik sebagai daerah tujuan wisata.

2. Wonosobo Sehat

Sumber Daya yang sehat merupakan investasi jangka panjang dimana masyarakat yang sehat tidak akan menjadi beban pembangunan. **“Wonosobo Sehat”** bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran penerapan paradigma sehat dan peningkatan pelayanan kesehatan yang fokus pada pengembangan sport center di Wonolelo, pengembangan rumah sakit (KPBU), peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan dasar sebagai respon terhadap kegawatdaruratan serta pengembangan kampung halal dan aman pangan.

Program unggulan “**Wonosobo Sehat**” diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai salah satu indikator daya saing dan kesejahteraan Wonosobo.

3. Wonosobo Ngaji

Frase “ngaji” dalam program unggulan ini diinspirasi oleh kata “mengkaji” yang artinya “belajar”, “mempelajari”. Wonosobo Ngaji menggambarkan niat baik seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk lebih meningkatkan kemampuan literasi dan pengetahuan serta pembelajaran seumur hidup secara inklusif baik melalui pendidikan formal dan non formal. Perwujudan “**Wonosobo Ngaji**” diimplementasikan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan (umum dan agama) serta literasi secara merata melalui pengembangan sekolah inklusi sebagai perwujudan kabupaten ramah HAM, Penumbuhan jiwa kewirausahaan di sekolah dan pondok pesantren, serta apresiasi terhadap penggerak pendidikan keagamaan.

Program “**Wonosobo Ngaji**” merupakan harapan agar sumber daya manusia di Kabupaten Wonosobo dapat memiliki daya saing dan berkarakter serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

4. Wonosobo Resik

Resik dalam bahasa Jawa berarti bersih mengandung tujuan menjaga lingkungan yang telah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa agar tetap lestari untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi sekarang dan masa datang. Wonosobo Resik merupakan aplikasi dari konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara fungsi ekologi dan sosial ekonomi. Sasaran Wonosobo Resik adalah terwujudnya ruang kota/desa yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan melalui penataan kota (dan ibu kota kecamatan), pengelolaan sampah dan sanitasi secara tuntas, serta pengembangan kawasan perdesaan prioritas.

“**Wonosobo Resik**” diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pemanfaatan fasilitas publik.

5. Njogo Tani Noto Pasar

Sebagai daerah agraris dimana sebagian besar masyarakatnya adalah petani, Kabupaten Wonosobo sangat mengandalkan pertanian sebagai penyumbang ekonomi terbesar. Njogo Tani Noto Pasar berarti menjaga petani dan menata pasar dalam arti sempit dan pasar dalam arti luas, yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara menurunkan biaya produksi melalui inovasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan, subsidi petani (subsidi input: pupuk, bibit/benih,

subsidi output: fasilitasi pemasaran online), pengembangan BUMDes/revitalisasi koperasi petani (untuk kelembagaan pertanian desa), UMKM Center (KPBU), penyelesaian Pasar Induk dan revitalisasi Pasar Garung, Kertek, dan Kejajar.

“Program Njogo Tani Noto Pasar” diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM sekaligus memberikan efek berganda (*multiplier effect*) yang akan menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dalam penjabaran Misi RPJMD, isu penanggulangan bencana ada pada koridor **misi kelima** yakni **“Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang”** dalam poin ke empat yaitu **“Terwujudnya wilayah yang berketahanan bencana”**. Dalam mewujudkan misi kelima poin keempat, maka BPBD Kabupaten Wonosobo berperan dalam meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana, penguatan relawan dan FPRB, Pembentukan SMAB dan program lainnya dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Wonosobo 2021-2026.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **“TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA”**

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 4 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata			
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Pertumbuhan pusat perkembangan wilayah tidak memperhatikan aspek infrastruktur jalan	Belum optimalnya tata Kelola perencanaan, pemrograman, dan penganggaran jalan	Tambahan anggaran PB di masing-masing SKPD terkait 10 sektor PB
	Meningkatnya layanan akses air	akses dasar ini belum layak, karena meski	Cemaran badan air dari bakteri Coli ini	Dukungan dari berbagai pihak

limbah domestic layak	rumah tangga memiliki fasilitas buang air besar, namun outlet salurannya masih banyak yang dibuang ke kolam, sungai, atau badan air lainnya secara langsung	disebabkan adanya buangan langsung air limbah domestik ketubuh air tanpa ada pengolahan	termasuk masyarakat
Meningkatnya layanan akses air minum layak	pencapaian akses air minum “layak” tidak lagi cukup, digantikan dengan penekanan pada pencapaian target “aman”	kondisi perubahan lingkungan yang menyebabkan berkurangnya air baku	perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja penyediaan air minum bagi penduduk
Meningkatnya kinerja layanan irigasi	kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten di Kabupaten Wonosobo masih dibawah 70%.	belum optimalnya sistem tata kelola sumber daya air wilayah	melakukan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas dan penataan ruang wilayah	Banyaknya alih fungsi lahan dan peruntukkan lahan yang tidak sesuai dengan potensi	kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan hak kepemilikan oleh masyarakat dan hak pembangunan atas semua lahan yang dimiliki oleh pemerintah	Penyusunan Peraturan mengenai RTRW

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

1. Indek Daya Saing yang masih Rendah

Indeks Daya Saing Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian indeks daya saing infrastruktur mengalami sedikit penurunan yaitu pada peringkat 50 di tahun 2019 bila dibandingkan pada tahun 2014 -2015 yang berada pada peringkat 34. Di Kawasan ASEAN saja, indek daya saing infratsruktur masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Dalam kontek pembangunan Kabupaten Wonsoobo sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional perlu memperhatikan upaya upaya dukungan pengembangan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

2. Perubahan Iklim dan kerentanan Bencana

Perubahan iklim yang terus terjadi telah menimbulkan berbagai bencana yang berdampak lebih luas dan trennya terus mengalami peningkatan, seperti banjir, longsor, kekeringan, badai dan kebakaran lahan. Kerentanan bencana dalam hal ini juga sangat berkaitan dengan pembelajaran menghadapi wabah seperti COVID-19. Dampak perubahan iklim terhadap kejadian bencana juga ditambah dengan perubahan tutupan lahan di daerah hulu yang mengakibatkan banjir bandang dan perubahan pola debit aliran sungai.

Dalam kontek kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonosobo memiliki topografi perbukitan sampai pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 250–2.250 m di atas permukaan laut. Kemiringan lahan di Kabupaten Wonosobo bervariasi mulai dari 0-8% dengan klasifikasi datar hingga kemiringan >40% dengan klasifikasi curam hingga sangat curam. Keadaan demikian sering menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor, gerakan tanah runtuh dan gerakan tanah merayap. Hal ini mempengaruhi upaya dan strategi pengembangan infrastruktur dan budaya kerja yang tidak hanya prefentif tetapi juga tanggap atas bencana.

3. Visi Indonesia 2024

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata

kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

4. Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Terdapat 17 Tujuan Global dan Sasaran Global serta Sasaran Nasional yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan yang terdiri dari:

Tujuan 1 - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

Tujuan 2 - Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Tujuan 3 - Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Tujuan 4 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Tujuan 5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Tujuan 6 - Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Tujuan 7 - Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

Tujuan 8 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan 9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Tujuan 10 - Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Tujuan 11 - Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Tujuan 12 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Tujuan 13 - Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Tujuan 14 - Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan

sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan 15 - Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Tujuan 16 - Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Tujuan 17 - Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

5. UN Habitat III

Agenda Baru Perkotaan diadopsi pada saat Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada tanggal 20 Oktober 2016. Agenda ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada saat rapat pleno yang ke-68 dari 71 sesi pada tanggal 23 Desember 2016. Implementasi Agenda Baru Perkotaan mendukung pelaksanaan dan penerapan The 2030 Agenda for Sustainable Development di daerah secara terpadu, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk Tujuan 11 menciptakan perkotaan dan permukiman inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. Komitmen-komitmen Transformatif untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan meliputi:

- (1) Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan mengakhiri kemiskinan.
- (2) Kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif untuk semua.
- (3) Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan kota yang berketahanan.

6. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Tujuan umum dari pelaksanaan PUG-PUPR adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan Perumahan Rakyat telah responsif gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat. Kementerian PUPR telah melaksanakan pemenuhan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, yang terdiri dari:

- (1) Komitmen;
- (2) Penyusunan Kebijakan;
- (3) Penyusunan Kelembagaan;
- (4) Peningkatan Sumber Daya (SDM dan PPRG);
- (5) Analisis Gender;
- (6) Data Terpilah;
- (7) Peran Masyarakat.

Selain itu juga telah melaksanakan inovasi pelaksanaan PUG. Permasalahan keadilan dan kesetaraan gender dapat diidentifikasi dari isu kesenjangan gender. Isu kesenjangan gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR dapat kita lihat di masing-masing unit organisasi dari aspek “Turbinbanglakwas” yaitu pada aspek pengaturan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), aspek pembinaan/pemberdayaan (a.l. pelatihan, sosialisasi), pembangunan/pelaksanaan (a.l. perencanaan Teknik, rehabilitasi, peningkatan pembangunan), aspek pengawasan (a.l. monitoring-evaluasi, manajemen pengendalian)

7. Visium Kementerian Pekerjaan Umum

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/ PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030:

- a. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³ /kapita/ tahun;
- b. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle;
- c. 100% Smart living (Hunian Cerdas).

8. Kebijakan Nasional Penanganan COVID-19

Kebijakan nasional khususnya kebijakan penganggaran akan sangat mempengaruhi kemampuan APBD Kabupaten Wonosobo khususnya dalam sektor infrastruktur. Untuk itu upaya upaya progresif dan focus pada sasaran kebutuhan masyarakat dengan adanya dinamika kebijakan penanganan COVID-19 yang diperkirakan akan masih berdampak pada daerah menjadi salah satu isu strategis yang harus

diperhatikan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pelayanan umum urusan penataan ruang Kabupaten Wonosobo diselenggarakan dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang sebagaimana dimaksud mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta pedoman pemanfaatan ruang. Kabupaten Wonosobo telah memiliki Perda RTRW dan baru pada tahapan revisi perda karena adanya dinamika pembangunan dan pedoman penyusunan RTRW terbaru. Dari sisi kebijakan, peraturan daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2021, mulai tahun 2017 dilakukan proses revisi namun hingga tahun ini belum selesai. Namun demikian, diupayakan pada tahun 2021 sudah memasuki tahapan untuk finalisasi revisi perda RTRW. Indikator persentase penyelesaian dokumen revisi sampai dinyatakan sah atau legal dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan meski belum 100%. Dari sisi implementasi pemanfaatan ruang, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang belum sepenuhnya mencapai 100%.

Capaian kinerja penataan ruang menunjukkan kondisi belum optimalnya penegakan tata ruang, rendahnya kualitas dokumen perencanaan tata ruang dan belum tersedianya aturan legal rencana tata ruang dalam skala rinci yaitu RDTR, kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan hak kepemilikan oleh masyarakat dan hak pembangunan atas semua lahan yang dimiliki oleh pemerintah (*property right vs development right*). Dalam perkembangannya, pasca penetapan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, beberapa pokok kebijakan penataan ruang yang berubah dan terkait dengan kebijakan pemda yaitu Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dikeluarkan Pemerintah Pusat (semula berupa izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten) serta perubahan bentuk legalisasi RDTR yang semula peraturan daerah menjadi peraturan kepala daerah. Beberapa kebijakan UU 11/2020 mewarnai arah kebijakan penyelenggaraan penataan ruang pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tabel di atas, kesesuaian pemanfaatan ruang baru mencapai 84,25%. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang

diindikasikan pada bentuk pemanfaatan lahan budidaya pertanian pada kawasan lindung, bangunan permukiman pada sempadan sungai. Dinamika pembangunan wilayah dan kota yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang menyebabkan munculnya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Belum optimalnya kelembagaan Tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) dan penegakan hukum pengendalian pemanfaatan ruang berpengaruh pada tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang. Pada upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang pada ranah administrasi pertanahan, diberlakukan syarat kesesuaian pemanfaatan ruang pada proses pensertifikatan tanah.

Pada ranah pengendalian pemanfaatan ruang, isu yang mencuat salah satunya yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian berupa sawah menjadi lahan terbangun lainnya. Luas sawah di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan. Penurunan luasan disebabkan oleh alih fungsi sawah menjadi lahan terbangun lainnya. Pada pelaksanaan pengendalian tata ruang, berdasarkan data informasi/rekomendasi tata ruang, ada beberapa sawah eksisting yang dalam rencana pola ruang RTRW memang sudah dialokasikan menjadi kawasan terbangun. Pada kasus tersebut, hal itu tidak termasuk dalam pelanggaran tata ruang. Namun demikian ada pula yang secara organik tidak berijin, sebagian sawah sudah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya lain seperti permukiman dan lainnya. Belum ada upaya penegakan pengendalian penataan ruang yang optimal. Selanjutnya dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan lahan pangan pertanian, perlu ada upaya penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B). Pada saat dokumen ini disusun, perda RTRW dalam proses revisi. Dalam rancangan revisi disebutkan terkait angka dan sebaran lahan sawah yang akan diusulkan dalam revisi Perda RTRW.

Selanjutnya dari luas baku sawah tersebut, Dispaperkan melakukan verifikasi lapangan/*ground check*, masih terdapat selisih luasan. Hasil tersebut akan disinkronkan dengan memperhatikan faktor pengurang LP2B (sinkronisasi antar sektor) yang diperlukan dalam pengembangan wilayah. Hasil sinkronisasi akan menjadi usulan akhir LP2B Kabupaten Wonosobo.

Penataan ruang juga akan terkait dengan penataan bangunan dan lingkungan serta penataan bangunan gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Wonosobo berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Dengan terbitnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka upaya yang pertama harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah melaksanakan penyelarasan Peraturan Bangunan Gedung yang ada dengan Undang-undang Cipta Kerja. Pada suburusan ini, izin mendirikan bangunan, pasca uu cipta kerja, diubah menjadi persetujuan bangunan gedung

(PBG). Terbatasnya data persetujuan bangunan gedung, memerlukan upaya lebih dalam pendataan bangunan yang memiliki persetujuan bangunan gedung.

Dalam kaitannya status Wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM, memerlukan aspek pengarusutamaan HAM dalam penataan bangunan gedung. Hingga tahun 2020, bangunan gedung pelayanan publik pemerintah kabupaten yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung baru mencapai 10,53%. Penataan bangunan gedung dan penataan bangunan lingkungan difokuskan pada upaya revitalisasi kawasan tematik perkotaan. Kinerja penataan ini diwujudkan melalui indikator Persentase aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis, dimana pada tahun 2020 capaiannya masih 0%. Dalam mewujudkan kegiatan revitalisasi kawasan tematik perkotaan didukung oleh tiga komponen utama, yaitu: penyusunan dan implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), fasilitasi pemerintah daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan revitalisasi kawasan tematik perkotaan sebagai agenda utama bidang penataan bangunan dan lingkungan memiliki tujuan untuk mencapai perwujudan ruang kota dan wilayah yang berkelanjutan dan juga menggiatkan pengembangan ekonomi perkotaan.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan daerah seharusnya memperhatikan kondisi lingkungan hidup sehingga terciptanya keselarasan antara pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dengan penggunaannya, memperhatikan kajian daya dukung dan daya tampungnya. Pelaksanaan pembangunan yang diawali melalui penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah diharapkan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu rencana pembangunan jangka menengah pembangunan daerah (RPJMD). Periode RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 berakhir pada Februari 2021, sehingga harus disusun RPJMD berikutnya Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi misi bupati terpilih hasil Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2019. Dokumen RPJMD yang disusun harus memegang prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dari seluruh aspek. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan atau program. Hal ini juga mengingat posisi peran strategis Wilayah Kabupaten Wonosobo dalam konstelasi Jawa Tengah yang berada pada kawasan konservasi terutama konservasi neraca air, posisi sebagai salah satu hulu daerah aliran sungai prioritas nasional yang harus dipulihkan. Di samping itu, dinamika kebijakan

pembangunan di tingkat pusat dan provinsi seperti RPJMN, Perpres 79/2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi dengan salah satu lokusnya di Kabupaten Wonosobo juga diindikasikan dapat mempengaruhi rona lingkungan hidup. Hal yang paling krusial lainnya yaitu perlunya kebijakan baru yang adaptif terhadap Pandemi Covid-19. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunannya wajib menerapkan instrumen Ringkasan Eksekutif KLHS RPJMD Kabupaten Wonosobo - 2 Tahun 2021- 2026 kajian lingkungan hidup pada kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Dalam penyusunan RPJMD, diperlukan masukan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan. Isu-isu pembangunan berkelanjutan bidang lingkungan meliputi :

- a. Banyak jalan yang berada di kawasan rawan bencana utamanya rawan longsor,
- b. Pencapaian akses air minum dan sanitasi “layak” tidak lagi cukup, digantikan dengan penekanan pada pencapaian target “aman”.
- c. Saluran irigasi masih banyak yang multifungsi yaitu sebagai saluran drainase dan saluran air limbah domestic,
- d. Tata kelola drainase belum disusun sesuai dengan sistem yang sesuai, saluran drainase yang multifungsi juga dengan saluran irigasi/air limbah padahal mempunyai sistem yang bertolak belakang,
- e. Belum terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir,
- f. Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2021, mulai tahun 2017 dilakukan proses revisi namun hingga tahun ini belum selesai.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penataan ruang Daerah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan Daerah berbasis agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- 1 Pengembangan agroindustri berbasis potensi local
Strategi :
 - a. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan berbasis potensi bahan baku lokal;
 - b. meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kehutanan;
 - c. mengembangkan kawasan agropolitan;
 - d. mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi;
 - e. mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas Daerah ada kawasan perkotaan dan objek wisata; dan
 - f. mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan
- 2 Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan
Strategi :

- a. mengembangkan kawasan objek wisata unggulan;
 - b. mengembangkan agrowisata;
 - c. meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
 - d. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
 - e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
- 3 Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah
Strategi :
- a. mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan;
 - b. mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
 - c. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
 - d. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air;
 - e. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan; dan
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana evakuasi bencana.
- 4 Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki
Strategi :
- a. mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian dan pariwisata;
 - b. meningkatkan peran fungsi kawasan perkotaan;
 - c. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
 - d. meningkatkan sinergitas keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.
- 5 Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif
Strategi :
- a. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif.
- 6 Peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung
Strategi :
- a. mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
 - b. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi; dan
 - c. meningkatkan potensi sumberdaya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata dan ekowisata.
- 7 Peningkatan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah

Strategi :

- a. mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- b. meningkatkan perlindungan cagar budaya.

8 Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara

Strategi :

- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Isu-isu strategis permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

a) Jalan dan jembatan Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur utama konektivitas wilayah. Dalam pembangunannya, perlu diperhatikan permasalahan sebagai berikut:

1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten masih rendah,
2. Tingginya potensi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana longsor IV-2

b) Sumber daya air

1. Belum optimalnya tata kelola irigasi dan sumber daya air lainnya,
2. Keberadaan saluran irigasi pada kawasan rawan bencana longsor

c) Air minum dan sanitasi

1. Masih rendahnya akses layanan air limbah domestik layak dan aman,
2. Belum optimalnya akses layanan air minum layak dan aman

d) Drainase

1. Kondisi saluran drainase belum memadai, multifungsi dengan saluran irigasi dan air limbah domestik,
2. Belum tersedianya sistem tata kelola dan kelembagaan pengelolaan drainase secara optimal,
3. Meningkatnya banjir limpasan

e) Jasa konstruksi dan bangunan gedung

1. Masih rendahnya rasio analis/operator bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi,
2. Masih rendahnya bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung,
3. Masih rendahnya bangunan gedung fungsi pemerintahan, sosial dan budaya yang inklusif dan memiliki standar kemudahan bangunan gedung

f) Penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya

1. Belum optimalnya kualitas dokumen rencana tata ruang,
2. Belum optimalnya kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD),
3. Belum efektifnya penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang,

4. Belum optimalnya penataan ruang, tata bangunan dan lingkungan perkotaan,
5. Belum optimalnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang,
6. Belum optimalnya upaya kampanye dan edukasi tentang penataan ruang bagi masyarakat dan hubungan antara pensertifikatan tanah/lahan dan penataan ruang,
7. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang belum didukung dengan sistem informasi yang memadai.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

4.1 Tujuan

1. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
2. Meningkatnya infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas dengan tujuan strategis :
 - a. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sektor pariwisata dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
 - b. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik yang lebih efisien dan penguatan daya saing daerah.
 - c. Peningkatan pembinaan SDM dan masyarakat jasa konstruksi untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional untuk menunjang terciptanya ekosistem jasa konstruksi yang handal dan profesional di Kabupaten Wonosobo.
 - d. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.
 - e. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan bidang infrastruktur yang berbasis pada kepuasan masyarakat serta tata kelola yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan Perkembangan Wilayah, dengan mengedepankan aspek aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Perkembangan Wilayah, dengan mengedepankan aspek aksesibilitas, konektivitas dan	Meningkatnya infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas dengan tujuan strategis	Tingkat Kemantapan Jalan	58,82	60,00	63,00	64,00	64,50	65,00
			Indek Sanitasi	45,83	52,08	58,33	64,58	70,83	77,08
			Indek Layanan Air Minum	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00
			Indek Kinerja Sistem Irigasi	62,75	64,15	65,55	66,95	68,35	69,80

	penataan ruang		Indek Penataan Ruang	42,50	62,50	72,75	83,00	93,25	93,25
--	----------------	--	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sasaran strategis disusun sebagai arahan melaksanakan misi 4 RPJMD Kabupaten Wonosobo 2022-2026 dalam 2 koridor sasaran strategis yang dijabarkan dalam 12 Sasaran Strategis (SS) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang yaitu :

1. Koridor Sasaran Strategis Kelembagaan

- SS-1 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah
- SS-2 : Meningkatnya kinerja pelayanan publik
- SS-3 : Meningkatnya kinerja kemitraan dan pembiayaan sektor infrastruktur yang progresif

2. Koridor Sasaran Strategis Pembangunan Infrastruktur

- SS-4 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, dengan indikator kemantapan jalan dari 54% sampai dengan 65%
- SS-5 : Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik layak
- SS-6 : Meningkatnya akses akses layanan air minum layak
- SS-7 : Meningkatnya kinerja layanan irigasi dalam kontek pembangunan tyerpadu dan berkelanjutan
- SS-8 : Meningkatnya tata kelola sistem drainase ramah lingkungan
- SS-9 : Meningkatnya penerapan standar keandalan bangunan gedung pada aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan
- SS-10 : Meningkatkan upaya penguatan profesionalisme jasa konstruksi
- SS-11 : Meningkatkan upaya pengembangan koridor pertumbuhan wilayah dan pemerataan wilayah
- SS-12 : Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

Mencermati kondisi nasional secara umum maupun menengok kondisi dan kapasitas internal Pemerintah Daerah khususnya dalam kaitanya pembiayaan infrastruktur yang cenderung semakin sempit, disisi lain adanya tuntutan masyarakat yang terus meningkat tidak hanya dari segi kuantitas, kualitas dan tata kelola infrastruktur, maka disadari bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo tidak dapat berdiri sendiri melaksanakan seluruh amanat layanan infrastruktur. Perlu dilakukan strategi strategi progresif dan terukur dalam menjawab tantangan tingginya harapan akan perbaikan layanan infrastruktur. Untuk itu konsep strategi yang ingin dikembangkan adalah “Sesarengan Bangun Wonosobo” dalam tiga pilar strategi Tata Bangun Jaga.

Sesarengan Bangun Wonosobo mengandung pengertian bahwa dalam upaya pelaksanaan amanat misi keempat RPJMD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo membuka ruang melibatkan masyarakat dan berbagai stakeholder dalam konsep partisipasi sesuai dengan kewenangannya. Partisipasi masyarakat dan stakeholder ini akan menjadi warna baru yang kental terhadap aplikasi kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan bidang jalan, sanitasi, air minum dan juga sumber daya air. Pengarusutamaan peran masyarakat diharapkan dapat meningkatkan upaya perbaikan dan perluasan sasaran infrastruktur. Perluasan melibatkan stakeholder strategis baik ditingkat pusat dan provinsi maupun swasta diwujudkan melalui absorpsi program dan kegiatan strategis yang sejalan dengan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Penerapan konsep strategi tersebut diatas dilaksanakan dalam strategi teknis Menata, Membangun, dan Menjaga. Strategi teknis ini dikembangkan dalam dimensi luas tidak hanya mengandung arti upaya strategi keluar terkait performa pembangunan infrastruktur tetapi juga mengandung dimensi strategi internal pembenahan perilaku birokrasi yang kami yakini akan sangat mempengaruhi kinerja dan performa organisasi. Strategi teknis ini dijabarkan sebagai berikut :

1. **Menata** artinya membenahi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo serta penguatan satu data basis dan base line disemua bidang infrastruktur untuk mewujudkan pelaksanaan KERJA KREATIF, INOVATIF yang EFESIEN DAN EFEKTIF
2. **Membangun** artinya membangkitkan SEMANGAT KERJA dan SEMANGAT KERJA SAMA antar Bidang di Lingkungan Dinas PUPR , antar Organisasi Perangkat Daerah lain di Pemkab. Wonosobo, instansi vertikal Pemprov dan Pemerintah Pusat , Mitra Kerja Utama dan MASYARAKAT

3. **Menjaga** artinya meneguhkan kemitraan bersama untuk bekerja PROFESIONAL dan PROPORSIONAL secara terus menerus memelihara integritas dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, upaya mewujudkan misi keempat ini adalah bagaimana meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas, dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu indeks infrastruktur wilayah dan indeks perkembangan wilayah. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, meningkatnya layanan akses limbah domestik layak, meningkatnya layanan akses air minum layak, meningkatnya kinerja layanan irigasi, meningkatnya keselamatan lalulintas jalan, tersedianya perumahan dan kawasan permukiman layakhuni, meningkatnya aksesibilitas wilayah, meningkatnya konektivitas wilayah, serta meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Mempercepat peningkatan kualitas kemantapan jalan melalui peningkatan kinerja pelayanan jalan kabupaten sesuai dengan kondisi geografis dan tematik kawasan, dengan prioritas pada:
 - peningkatan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan Kabupaten Road Management System (KRMS);
 - penanganan jalan secara ruas tuntas;
 - peningkatan kualitas jalan penghubung simpul pariwisata, simpul produksi/pertanian, desa miskin, kawasan perbatasan/pinggiran dan jalur evakuasi bencana. Prioritas ini mendukung rencana program/kegiatan yang tercantum dalam Perpres 79/2019 yaitu pembangunan Jalan Lingkar Utara Kertek, Kabupaten Wonosobo;
 - peningkatan infrastruktur jalan tangguh dan penanganan jalan yang resposif bencana;
 - partisipasi dalam skema pendanaan strategis/sektoral pusat diantaranya Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan sejenisnya.
 - mewujudkan konsep strategi Sesarengan Bangun Wonosobo melalui peningkatan jejaring program dan kegiatan termasuk upaya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan jalan khususnya dalam penyediaan asset tanah guna pemenuhan standar jalan kabupaten.
- b. Memperluas cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaansanitasi dengan prinsip kolaborasi melalui percepatan peningkatan akses layanan pengolahan air limbah domestik layak dengan prioritas pada:
 - integrasi dan sinkronisasi program pemicuan kesehatan dengan lokasi program layanan akses air limbah domestik;
 - percepatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) bagi desa/kawasan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata Kabupaten Wonosobo;
 - percepatan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) yang disesuaikan karakteristik fisik wilayah;
 - percepatan implementasi layanan lumpur tinja terjadwal dan tidak terjadwal;

- mewujudkan konsep strategi Sesarengan Bangun Wonosobo melalui peningkatan kerjasama pendanaan dengan berbagai pihak bagi upaya perluasan akses sanitasi.
 - penguatan regulasi teknis terkait pengembangan program dan kegiatan dibidang sanitasi dan layanan air limbah domestik
- c. Meningkatkan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum melalui peningkatan akses layanan air minum layak yang berkelanjutan dengan prioritas pada:
- meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
 - penerapan pendekatan berbasis masyarakat di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM;
 - koordinasi dan sinkronisasi upaya penyelamatan konservasi mata air dan kawasan resapan air;
 - mewujudkan konsep strategi Sesarengan Bangun Wonosobo melalui fasilitasi kerjasama kolaborasi untuk perluasan akses air minum.
 - penguatan regulasi terkait program dan kegiatan perencanaan dan perluasan layanan air minum.
- d. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan melalui revitalisasi tata kelola sistem sumber daya air, peningkatan tata kelola sistem drainase ramah lingkungan, dengan prioritas pada:
- peningkatan kinerja sistem irigasi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - efisiensi dan efektivitas penggunaan air irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian;
 - koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemakai air irigasi;
 - pemantapan sistem perencanaan drainase yang terpadu;
 - pemantapan pemisahan fungsi saluran irigasi dan drainase;
 - pengurangan potensi banjir limpasan dengan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - mewujudkan konsep strategis Sesarengan Bangun Wonosobo melalui melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya layanan drainase maupun program operasi pemeliharaan kegiatan dilingkup sumber daya air.
 - peningkatan fungsi kawasan resapan air.
- e. Memperkuat koridor pertumbuhan wilayah dan koridor pemerataan wilayah yang berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas wilayah, peningkatan konektivitas wilayah, serta peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berkualitas dengan prioritas pada:
- pemantapan kondisi jalan pada ruas jalan pendukung konektivitas dan aksesibilitas wilayah strategis;
 - peningkatan kualitas jalan pada kawasan pinggiran;
 - peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyeberangan waduk;
 - fasilitasi kolaborasi penyediaan sarana transportasi khusus pendukung aksesibilitas dan atraksi pariwisata;
 - penataan kawasan perkotaan terpadu melalui implementasi rencana detail tata ruang (RDTR), rencana tata bangunan dan lingkungan

- (RTBL) dan sejenisnya;
- sinkronisasi perwujudan indikasi program pada rencana tataruang;
 - peningkatan kepatuhan ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - pemantapan fungsi pusat pertumbuhan kawasan perdesaan.
- f. Memperkuat integritas dan tata kelola organisasi untuk mewujudkan budaya kerjayang KREATIF, INOVATIF yang EFESIEN DAN EFEKTIF. Upaya pembahasan kembali restrukturisasi organisasi yang lebih memperhatikan rasio pekerja dan target kinerja organisasi yang sedemikian rupa sehingga dapat memperbaiki performa pencapaian sasaran kinerja organisasi DPUPR Kabupaten Wonosobo.

Tersebut dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2022-2026 bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo lima tahun kedepan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan inidiharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022-2016 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA			
MISI V	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
indeks infrastruktur wilayah dan indeks perkembangan wilayah	-	MENATA , artinya membenahi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo serta	2022	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, meningkatkan layanan akses limbah domestik layak, meningkatkan layanan akses air minum layak,meningkatkannya		2023	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi untuk Penumbuhan Daya Saing Daerah.
			2024	Penguatan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.

<p>kinerja layanan irigasi, meningkatkan keselamatan lalulintas jalan, tersedianya perumahan dan kawasan permukiman layak huni, meningkatkan aksesibilitas wilayah, meningkatkan konektivitas wilayah, serta meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah</p> <p>- Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal dan Pemerintah yang Akuntabel</p>	<p>penguatan satu data basis dan base line disemua bidang infrastruktur untuk mewujudkan pelaksanaan KERJA KREATIF, INOVATIF yang EFESIEN DAN EFEKTIF</p> <p>MEMBANGUN, artinya membangkitkan SEMANGAT KERJA dan SEMANGAT KERJA SAMA antar Bidang di Lingkungan Dinas PUPR , antar Organisasi Perangkat Daerah lain di Pemkab. Wonosobo, instansi vertikal Pemprov dan Pemerintah Pusat , Mitra Kerja Utama dan MASYARAKAT</p> <p>MENJAGA, artinya meneguhkan kemitraan bersama untuk bekerja PROFESIONAL dan PROPORSIONAL secara</p>	2025	Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah.
		2026	Penguatan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.

		<p>terus menerus memelihara integritas dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>- meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi.</p>		
--	--	---	--	--



Bagan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 2022-2026

Membaca bagan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut dalam RPJMD, dapat dilihat bahwa infrastruktur memiliki penekanan tersendiri dengan ringkasan arah kebijakan infrastruktur pertahun sebagai berikut :

- a. Tahun 2022
Memberikan arahan untuk adanya akselerasi atau percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan aspek kualitas infrastruktur.
- b. Tahun 2023
Memberikan arahan terkait pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan.

c. Tahun 2024

Memberikan penekanan terhadap aspek penguatan infrastruktur pada pusat-pusat produksi pertanian.

d. Tahun 2025

Penanganan infrastruktur diarahkan pada upaya pemantapan infrastruktur pada kawasan destinasi pariwisata prioritas.

e. Tahun 2026

Memberikan arah pembangunan infrastruktur pada penguatan infrastruktur pada pusat industri/UMKM

Memperhatikan arahan pengembangan perwilayahan khususnya berdasarkan prioritas kawasan regional Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam kelompok wilayah pengembangan (WP) Purwomanggung. Pengembangan WP Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung



Grafis WP Purwomanggung, Sumber RPJMD Provinsi Jawa Tengah

WP Purwomanggung ini berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sisi timur tidak akan terlepas dari Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo. WP ini juga menjadi sangat strategis karena adanya KSPN Borobudur. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan pada WP ini adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan yang didukung sektor perkebunan dan peternakan. Arah kebijakan WP Purwomanggung adalah “Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”. Untuk peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di WP Purwomanggung yang berada di Kabupaten Wonosobo yaitu peningkatan aksesibilitas Borobudur-Dieng, peningkatkan jalan provinsi penghubung Kabupaten Magelang – Wonosobo (pendukung akses NYIA). Di samping itu ada kebijakan untuk peningkatan konservasi utamanya pada wilayah Dieng, Gunung Sumbing dan kawasan hulu lainnya.

Dalam kerangka upaya peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat berdampak positif pada perekonomian regional dan nasional, Kabupaten Wonosobo masuk dalam skema percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah yang terdiri atas kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung dan Kawasan Bregasmalang. Hal ini tertuang dalam Perpres No 79/2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kabupaten Purworejo-Wonosobo-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

Wilayah Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari regionalisasi wilayah Purwomanggung menjadi lokasi program kegiatan tema program quick win pengembangan kawasan pariwisata Borobudur. Rencana program/kegiatan yang tercantum dalam Perpres 79/2019 dengan lokus pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo terkait Urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

1. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab. Wonosobo
2. Pengembangan Geopark Dieng, Kab. Wonosobo
3. Reaktivasi Kereta Purwokerto Wonosobo

Pengembangan Wilayah Kabupaten Wonosobo ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berbasis agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pertanian berkelanjutan. Memperhatikan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi:


- a) Poros pengembangan “Kompleks Dieng dan Kulon Serayu” yang membentang dari kawasan Watusole – sebagian Jaga Tengah
- b) Poros pengembangan Lereng Susi, membentang pada lereng gunung Sindoro – Sumbing yang meliputi sebagian kawasan Jagatengah – Sobokerto – Jaran Kepil
- c) Poros pengembangan kawasan tengah yang meliputi koridor Sobokerto – sebagian Jaran Kepil
- d) Poros pengembangan wilayah bawah yang membentang di kawasan Bakalintang

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Wonosobo antara lain sebagai berikut :

- a) Meningkatkan konektivitas wilayah
- b) Mengembangkan koridor pertumbuhan wilayah dan pemerataan wilayah
- c) Meningkatkan pengelolaan kawasan lindung
- d) Mengembangkan kawasan perdesaan prioritas
- e) Mengembangkan destinasi pariwisata prioritas
- f) Pada strategi mengembangkan koridor pertumbuhan dan pemerataan wilayah

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Wonosobo yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 5 (lima) wilayah pengembangan utama di 15 (lima belas) kecamatan. Pengelompokan kewilayahan tersebut yang bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan

potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Perwilayahan ini juga masih terkait dengan arahan WP Purwomanggung yang berdasarkan potensi pertanian, pariwisata dan industri pertanian. Adapun pengembangan kewilayahan meliputi Jagatengah, Watusole, Sobokerto, Jarankepil dan Bakalintang.



Grafis pembagian wilayah Kabupaten Wonosobo.

1. WP Jagatengah

WP Jagatengah meliputi Kecamatan Kejajar, Garung dan Mojotengah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Wonosobo, ketiga kecamatan ini difungsikan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Ketiga kecamatan ini secara administrasi berada di bagian atas Kabupaten Wonosobo dengan potensi pengembangannya adalah sektor pariwisata, perkebunan, pertanian hortikultura, peternakan dan industri kecil. Kondisi ekonomi wilayah ketiga kecamatan dilihat berdasarkan indikator rumah tangga miskin, jalan kabupaten kondisi baik, tingkat kemantapan jalan, Indeks Perkembangan Wilayah (IPW) dan rasio ketergantungan. Secara lengkap kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Keterangan	Tahun	Kecamatan		
		Kejajar	Garung	Mojotengah
Rumah Tangga Miskin (%)	2019	33,83	31,64	23,88
	2020	31,31	28,51	23,17
Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	2019	61,05	42	51,82
	2020	62,89	34,36	57,08
Tingkat Kemantapan jalan (%)	2019	81,98	69,75	74,27
	2020	75,15	48,52	70,42
IPW (%)	2019	0,244	0,247	0,462
	2020	0,147	0,212	0,328
Rasio Ketergantungan (%)	2019	46,36	51,2	49,1
	2020	41,83	43,46	47,17

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2021

2. WP Watusole

WP Watusole meliputi Kecamatan Watumalang, Sukoharjo dan Leksono. Potensi pengembangan Watusole ada pertanian, peternakan, industri kecil dan pariwisata. Kecamatan Sukoharjo dan Leksono merupakan bagian dari Kawasan Agropolitan Rojonoto. Kondisi wilayah Watusole secara ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Keterangan	Tahun	Kecamatan		
		Watumalang	Sukoharjo	Leksono
Rumah Tangga Miskin (%)	2019	29,33	14,86	13,21
	2020	25,12	14,75	11,17
Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	2019	36,22	41,95	33,75
	2020	52,47	46,88	47,49
Tingkat Kemantapan jalan (%)	2019	63,97	61,06	70,26
	2020	64,4	58,91	63,75
IPW (%)	2019	0,184	0,278	0,281
	2020	0,219	0,226	0,338
Rasio Ketergantungan (%)	2019	50,99	47,21	51,13
	2020	39,27	39,01	41,44

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2021

3. WP Sobokerto

WP Sobokerto meliputi Kecamatan Wonosobo, Kertek dan Selomerto. Kecamatan Wonosobo menurut Rencana Tata Ruang Wilayah difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Kecamatan Kertek difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Keterangan	Tahun	Kecamatan		
		Wonosobo	Kertek	Selomerto
Rumah Tangga Miskin (%)	2019	8,99	27,58	13,83
	2020	8,37	25,26	12,08
Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	2019	50,98	37,53	37,26
	2020	49,34	35,04	38,98
Tingkat Kemantapan jalan (%)	2019	82,99	54,79	55,29
	2020	67,59	48,42	54,1
IPW (%)	2019	0,921	0,444	0,42
	2020	0,883	0,402	0,39
Rasio Ketergantungan (%)	2019	47,24	48,97	52,49
	2020	40,83	42,7	40,18

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2021

4. WP Jarankepil

WP Jarankepil meliputi Kecamatan Kalikajar, Sapuran dan Kepil. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Wilayah Jarankepil memiliki potensi pengembangan berupa sektor industri, pertanian, peternakan, perdagangan, industri kecil dan pariwisata.

Keterangan	Tahun	Kecamatan		
		Kalikajar	Sapuran	Kepil
Rumah Tangga Miskin (%)	2019	36,83	31,35	32,72
	2020	23,17	27,17	29,92
Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	2019	42,61	41,55	55,84
	2020	46,83	45,81	55,27
Tingkat Kemantapan jalan (%)	2019	60,13	59,04	72,55
	2020	55,03	54,67	61,72
IPW (%)	2019	0,263	0,296	0,18
	2020	0,351	0,322	0,229
Rasio Ketergantungan (%)	2019	49,87	51,39	52,42
	2020	39,86	38,89	38,2

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2021

5. WP Bakalintang

WP Bakalintang meliputi Kecamatan Kalibawang, Kaliwiro dan Wadaslintang. Potensi pengembangan yang dimiliki wilayah Bakalintang adalah industri, pertanian, peternakan, perdagangan dan pariwisata.

Keterangan	Tahun	Kecamatan		
		Kalibawang	Kaliwiro	Wadaslintang
Rumah Tangga Miskin (%)	2019	25,34	17,49	26,09
	2020	21,83	14,49	21,52
Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	2019	20,85	35,45	45,7
	2020	50,94	47,46	36,4
Tingkat Kemantapan jalan (%)	2019	68,62	58,74	72,91
	2020	53,54	59,72	43,52
IPW (%)	2019	0,118	0,315	0,256
	2020	0,204	0,381	0,287
Rasio Ketergantungan (%)	2019	52,14	51,93	54,7
	2020	35,91	36,27	38,84

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2021

Sedangkan dalam Rancangan RTRW Kabupaten Wonosobo 2011- 2031 menyebutkan usulan Ruas Jalan Strategis Kabupaten yaitu

1. Ruas jalan Soepardjo Rustam (Andongsili – Madukoro);
2. Ruas jalan T. Kertonegoro (Jogoyitnan – Kalierang);
3. Ruas jalan Kertek – Selomerto;
4. Ruas jalan Rake Kayuwangi (Rejosari – Sikatok);
5. Ruas jalan Rake Pikatan (Kejajar – Wates);
6. Ruas jalan Keseneng – Candiyan;
7. Ruas jalan Sapuran – Kaliwiro; dan
8. Ruas jalan Kapulogo – Batas Kabupaten (MGL)

Sebagaimana amanat Permen PU No29/PRT/M/Kebijakan peningkatan tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat dua indikator SPM yaitu penyediaan layanan air minum layak dan layanan sanitasi layak.

1. Akses air minum layak

Kebijakan akses air minum layak meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;

- b. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga lembaga penyelenggara SPAM;
- c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan perluasan jejaring dan komitmen berbagai stakeholder secara berjenjang dan bertingkat terkait pendanaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

- a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (Non-Revenue Water/NRW), pemanfaatan idle capacity, dan pembangunan kapasitas;
- b. Koordinasi dan fasilitasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku dalam.

Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat daerah dan perdesaan;
- b. Memperkuat sinergi peran dan fungsi antar lembaga dalam penyelenggaraan SPAM baik BPSPAM dan PDAM
- c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
- d. Sinkronisasi data dan data perencanaan layanan air minum PDAM dan layanan air minum perdesaan termasuk apemetaan peran desa
- e. Menerapkan prinsip pemberdayaan penyelenggaraan SPAM Perrdesaan;

2. Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak

Hal ini dilakukan dengan:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
- b. Peningkatan peran desa dan masyarakat serta dukungan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi.
- c. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi.

Adapun arah prioritas kegiatan ditujukan pada penetapan desa miskin dan atau stunting , sedangkan strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan;
- b. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
- c. Pembinaan kelompok penyelenggara layanan bisang sanitasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENGADAAN

Program unggulan yang sejalan dengan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dalam tataran program unggulan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2022-2026 yaitu “Wonosobo Maer” dalam bahasa lokal berarti bagus merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah serta mengolah daya tarik pariwisata, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan yang didukung dengan pelayanan publik yang berkualitas baik pada sumberdaya manusia maupun sarana prasarannya. Pengembangan wajah Wonosobo ke depan juga mempertimbangkan filosofi sesuai branding Soul of Java, yang mencakup tiga aspek yaitu perdagangan, investasi dan pariwisata.

“Wonosobo Maer” diwujudkan melalui:

- a. Peningkatan jalan kabupaten prioritas pada jalan penghubung simpul pariwisata, produksi pertanian, penghubung kawasan perbatasan/pinggiran dan desa prioritas miskin dan jalur evakuasi bencana;
- b. Pengembangan lima destinasi pariwisata prioritas kabupaten :
 - 1) Kawasan Telaga Menjer dan sekitarnya (Maron)
 - 2) Kawasan Kalianget dan sekitarnya
 - 3) Kawasan Koridor Candiyasan – Keseneng (Reco dan Candiyasan)
 - 4) Kawasan Waduk Wadaslintang (Kumejing, Lubang Sewu dan Somogede)
 - 5) Kawasan Gunung Lanang Mergolangu (Gunung Lanang);
- c. Inisiasi Geopark Dieng;
- d. Penataan kota dan atau ibukota kecamatan meliputi: penataan ibukota kabupaten, penataan ibukota kecamatan, penataan kumuh perkotaan;
- e. Pengelolaan sampah dan sanitasi secara tuntas meliputi penataan TPA dan operasional pelayanan, fasilitas bank sampah, sanitasi air limbah domestik, fasilitasi TPS 3R;
- f. Pengembangan kawasan perdesaan prioritas
- g. Pengembangan layanan publik modern yang ramah disabilitas dan kelompok rentan,
- h. Implementasi zona integritas dan wilayah birokrasi bersih melayani menuju wilayah bebas korupsi

Dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lima tahun kedepan ditentukan 11 (sebelas) nomenklatur program utama yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada peningkatan kinerja pelayanan jalan kabupaten sesuai dengan kondisi geografis dan tematik kawasan dan peningkatan aksesibilitas wilayah. Program ini dilaksanakan untuk

mencapai indikator kinerja yaitu persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani, persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik. Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, beberapa implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah antara lain yaitu peningkatan jalan kabupaten yang diprioritaskan pada jalan yang memiliki multifungsi kawasan strategis (antar ruas kecamatan, penghubung simpul pariwisata, produksi pertanian, penghubung kawasan perbatasan/pinggiran dan desa prioritas miskin, jalur evakuasi bencana) fokus pada penghubung desa miskin (di luar ruas antar kecamatan, lima Dieng baru dan sentra produksi), penghubung sentra produksi unggulan (di luar ruas antar kecamatan, lima Dieng baru, dan desa miskin), penghubung kecamatan, peningkatan aksesibilitas jalan kabupaten menuju kawasan lima Dieng baru (di luar ruas antar kecamatan). Salah upaya percepatan pencapaian peningkatan jalan dilakukan dengan skema Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada revitalisasi tata kelola sistem sumberdaya air. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada peningkatan akses air minum layak yang berkelanjutan, untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada percepatan peningkatan akses layanan pengolahan air limbah domestik layak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi (tempat BABS), dan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman. Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah yaitu sanitasi air limbah domestik.

5. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berkualitas. Indikator kinerja program ini yaitu persentase bangunan gedung yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persentase bangunan gedung pelayanan publik pemerintah kabupaten yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung. Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah yaitu penataan blok plan perkotaan Wonosobo.

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat. Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah yaitu Penanganan banjir limpasan kawasan perkotaan.
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berkualitas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penetapan kebijakan perencanaan tata ruang, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah yaitu pemutakhiran dan legalisasi RDTR perkotaan Wonosobo, perkotaan Kertek, perkotaan Mojotengah.
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini diarahkan pada penguatan profesionalisme jasa konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio tenaga operator/teknisi/analisis bidang konstruksi yang VIII-6 memiliki sertifikat kompetensi.
9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berkualitas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis. Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah yaitu penataan pusat kota Wonosobo.

Matrik harmonisasi program, kegiatan dan sasaran tersaji dalam tabel berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Satuan	Definisi Operasional (Rumus) Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
								Baseline		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target	Rp (juta)	
								2020	2021	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
URUSAN PEKERJAAN UMUM											296.745,89		245.627,35		243.379,81		247.689,57		238.845,95					
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan					Tingkat kematapan jalan kabupaten	%	Panjang jalan kondisi baik dan sedang/panjang jalan kabupaten x 100				12.204,07		15.303,27		15.276,34		15.653,25		15.866,02					
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal dan Pemerintahan yang Akuntabel				Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Angka	Skor hasil survei pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik		82,50	82,50		83,00		83,50		84,00		84,50		84,50				
					Nilai SAKIP	Angka	Nilai SAKIP hasil penilaian mandiri tim kabupaten		65,76	65,76		66,42		68,64		70,64		72,47		72,47				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									12.204,07		15.303,27		15.276,34		15.653,25		15.866,02			DPUPR	SEKRETARIAT	
					Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	%	(Jumlah aset perangkat daerah dalam kondisi baik/ jumlah aset perangkat daerah) x 100	N/A	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
					persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	%	(Jumlah sarpras pendukung kinerja yang terpenuhi/ jumlah kebutuhan sarpras pendukung kinerja) x 100	N/A	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
					cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	(Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi/ jumlah pelayanan perkantoran) x 100	N/A	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
					persentase keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD	%	Jumlah program renja PD yang selaras dengan program RKPD/ jumlah program RKPD sesuai urusan x 100	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu tiap semester	2,00	2,00	2,00	9390,07	2,00	10141,27	2,00	10398,34	2,00	10775,25	2,00	10988,02	2,00	10988,02			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan gaji dan tunjangan ASN	orang bulan	Jumlah ASN DPUPR x Bulan Gaji, Jumlah ASN DPUPR x Bulan Tunjangan			107,00	9390,07	107,00	10141,27	107,00	10398,34	107,00	10775,25	107,00	10988,02	107,00	10988,02			
				Gaji dan tunjangan ASN																				
				Tambahan penghasilan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Tambahan Penghasilan	Angka	Jumlah Personil yang mendapatkan Tambahan Penghasilan																	
				Insentif pemungutan retribusi daerah																				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	%	Jumlah Realisasi Belanja Administrasi Umum/jumlah anggaran belanja realisasi umum x 100	100,00	100,00	100,00	172,00	100,00	372,00	100,00	457,00	100,00	457,00	100,00	457,00	100,00	457,00			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Unit	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Tahun Anggaran Berjalan			20,00	20,00	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Eksemplar	Jumlah Eksemplar Baranag cetakan			120,00	15,00	160,00	20,00	240,00	30,00	240,00	30,00	240,00	30,00	240,00	30,00			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Unit	Jumlah Instalasi listrik di Tahun Anggaran Berjalan			2,00	10,00	10,00	50,00	15,00	75,00	15,00	75,00	15,00	75,00	15,00	75,00			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Naskah	Jumlah Dokumen Bacaan Perundang Undangan			16,00	2,00	16,00	2,00	16,00	2,00	16,00	2,00	16,00	2,00	16,00	2,00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	Jumlah Rapat Koordinasi			12,00	75,00	12,00	200,00	12,00	200,00	12,00	200,00	12,00	200,00	12,00	200,00			

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	100,00	100,00	100,00	772,00	100,00	777,00	100,00	877,00	100,00	877,00	100,00	877,00	100,00	877,00		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Eksemplar	Jumlah Eksemplar Surat menyurat di tahun anggaran berjalan			16,00	2,00	16,00	2,00	16,00	2,00	16,00	2,00	16,00	2,00	16,00	2,00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	unit bulan	Jumlah Jasa tiap bulan			4,00	70,00	4,00	75,00	4,00	75,00	4,00	75,00	4,00	75,00	4,00	75,00		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang bulan	Jumlah Personil Jasa Pelayanan Umum			23,00	700,00	23,00	700,00	26,00	800,00	26,00	800,00	26,00	800,00	26,00	800,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah seluruh aset x 100	100,00	100,00	100,00	470,00	100,00	850,00	100,00	850,00	100,00	850,00	100,00	850,00	100,00	850,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	Jumlah unit Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			3,00	150,00	5,00	250,00	5,00	250,00	5,00	250,00	5,00	250,00	5,00	250,00		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	Jumlah Unit Kendaraan yang dilakukan perawatan dan pembaharuan izin			63,00	250,00	125,00	500,00	125,00	500,00	125,00	500,00	125,00	500,00	125,00	500,00		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	Jumlah Peralatan mesin yang dilakukan pemeliharaan			46,00	70,00	66,00	100,00	66,00	100,00	66,00	100,00	66,00	100,00	66,00	100,00		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah seluruh aset x 100	100,00	100,00	100,00	1400,00	100,00	3163,00	100,00	2694,00	100,00	2694,00	100,00	2694,00	100,00	2694,00		
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	Jumlah Paket pengadaan Gedung Kantor sesuai anggaran tahun berjalan			1,00	200,00	10,00	2.000,00	8,00	1.694,00	8,00	1.694,00	8,00	1.694,00	8,00	1.694,00		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan mesin di tahun anggaran berjalan			2,00	100,00	1,00	70,00	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional di tahun anggaran berjalan			1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3,00	300,00	2,00	200,00	2,00	200,00	2,00	200,00	2,00	200,00	2,00	200,00		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Unit	Jumlah Unit Pengadaan mebel			10,00	100,00	19,00	193,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi x 100	61,55	65,94	70,00	299,83	80,00	451,40	90,00	499,40	95,00	552,80	100,00	632,00	100,00	632,00		BINA PROGRAM
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Angka	Jumlah tenaga personil yang sudah memiliki sertifikat kompetensi di tahun anggaran berjalan	50,00	50,00	57,00	189,83	85,00	326,40	85,00	374,40	142,00	402,80	142,00	432,00	142,00	432,00		
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi	Personil	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi di tahun anggaran berjalan			57,00	100,00	85,00	150,00	85,00	150,00	142,00	250,00	142,00	250,00	142,00	250,00		
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi	Personil	Jumlah Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi di tahun anggaran berjalan			28,00	50,00	57,00	100,00	57,00	100,00	57,00	100,00	57,00	100,00	57,00	100,00		
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Personil	Jumlah Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi di tahun anggaran berjalan			79,00	39,83	152,00	76,40	248,00	124,40	105,00	52,80	164,00	82,00	164,00	82,00		
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	%	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	100,00	100,00	100,00	110,00	100,00	125,00	100,00	125,00	100,00	150,00	100,00	200,00	100,00	200,00		
				Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	Jumlah Laporan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi tiap tahun			1,00	2,00	1,00	7,50	1,00	7,50	1,00	10,00	1,00	20,00	1,00	20,00		

				Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Personil yang mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Personil	Jumlah Personil yang mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI tahun anggaran berjalan			1,00	2,00	1,00	7,50	1,00	7,50	1,00	10,00	1,00	20,00	1,00	20,00		
				Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha tiap tahun anggaran			1,00	6,00	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00	30,00	1,00	60,00	1,00	60,00		
				Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Tiap Triwulan			4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00		
	Meningkatnya kemandapan jalan			Tingkat kemandapan jalan kabupaten	%	Panjang jalan kondisi baik dan sedang/panjang jalan kabupaten x 100	57,56	58,82	60,00	213640,00	63,00	151011,00	64,00	154416,00	64,50	160670,00	65,00	164970,00	65,00				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								213.640,00		151.011,00		154.416,00		160.670,00		164.970,00					BINA MARGA
				Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	%	Panjang jalan kondisi baik dan sedang/panjang jalan kabupaten x 100	49,79	51,76	53,16		54,66		55,66		56,86		57,86		57,86				
				Persentase Panjang Jalan Kabupaten Yang ditangani	%	Panjang Jalan Yang Ditangani (dipelihara Rutin, Berkala, Ditingkatkan/panjang jalan total kewenangan kabupaten x 100	57,56	58,82	60,00		63,00		64,00		64,50		65,00		65,00				
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Tertangani	Kilo Meter	Panjang Jalan Yang Ditangani di tahun berjalan sesuai anggaran		57,09	142,43	213.640,00	100,67	151.011,00	102,94	154.416,00	107,11	160.670,00	109,98	164.970,00	109,98	164.970,00			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sesuai anggaran tahun berjalan			2,00	700,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00		
				Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Paket	Jumlah Paket Pembebasan Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan sesuai anggaran tahun berjalan			2,00	400,00	1,00	1.000,00	1,00	2.500,00	1,00	2.500,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00		
				Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Jalan Aset Kabupaten Yang Bersertifikat	Dokumen	Jumlah Dokumen Aset Jalan Kabupaten Yang Bersertifikat sesuai anggaran tahun berjalan			100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00		
				Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Ruas jalan yang disurvei	Ruas Jalan	Jumlah Ruas jalan yang disurvei sesuai anggaran tahun berjalan			2,00	800,00	2,00	800,00	2,00	800,00	2,00	800,00	2,00	800,00	2,00	800,00		
				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Terbangun	Kilo Meter	Panjang Jalan yang Dibangun sesuai Anggaran tahun Berjalan			53,29	79.935,00	27,38	41.063,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Pelebaran Jalan menuju Standart	Kilo Meter	Panjang Penambahan Lebar Jalan sesuai anggaran tahun berjalan			10,00	2.000,00	15,39	3.078,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan dilakukan rehabilitasi	Kilo Meter	Panjang Jalan dilakukan rehabilitasi sesuai anggaran tahun berjalan			144,35	33.748,00	146,38	34.542,00	140,07	64.769,00	73,73	58.033,00	70,19	62.785,00	70,19	62.785,00		
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan dilakukan Pemeliharaan Berkala	Kilo Meter	Panjang Jalan dilakukan Pemeliharaan Berkala sesuai anggaran tahun berjalan			92,92	18639,00	45,63	21323,00	47,23	34460,00	56,77	33843,00	26,77	41530,00	26,77	41530,00		
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	Kilo Meter	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di tahun anggaran berjalan			150,00	15000,00	200,00	20000,00	220,07	22007,00	300,00	30000,00	400,00	40000,00	400,00	40000,00		
				Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Ynag Dibangun	Meter	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun sesuai anggaran tahun berjalan			3,00	30495,00	1,00	5000,00	1,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan Yang diganti	Meter	Jumlah Panjang Jembatan yang diganti sesuai anggaran tahun berjalan			4,00	13268,00	3,00	5350,00	3,00	8025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan Dilakukan Pelebaran	Meter	Jumlah Panjang Jembatan yang dilakukan pelebaran sesuai anggaran tahun berjalan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan dilakukan Rehabilitasi	Meter	Jumlah Paket Jembatan dilakukan Rehabilitasi di tahun anggaran berjalan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin	Meter	Jumlah Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin sesuai anggaran tahun berjalan			1,00	1605,00	1,00	1605,00	1,00	1605,00	1,00	1605,00	1,00	1605,00	1,00	1605,00			
				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang ditangani akibat Bencana	Kilo Meter	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan yang ditangani akibat Bencana			1,00	16050,00	1,00	16050,00	1,00	16050,00	1,00	16050,00	1,00	16050,00	1,00	16050,00			
Meningkatkan Layanan Akses Air Limbah Domestik Layak					Indeks Sanitasi	Angka	Indeks yang memotret dan mengukur capaian lembaga pengelola air limbah domestik dalam upaya mengelola sistem air limbah domestik (5 komponen : institusi, regulasi, cakupan, finansial, operasi). Indeks ini dihitung mandiri berdasarkan arahan dari program IUWASH USAID																	
	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik layak				Indeks Sanitasi	Angka	Indeks yang memotret dan mengukur capaian lembaga pengelola air limbah domestik dalam upaya mengelola sistem air limbah domestik (5 komponen : institusi, regulasi, cakupan, finansial, operasi). Indeks ini dihitung mandiri berdasarkan arahan dari program IUWASH USAID	39,50	45,83	52,08	40537,00	58,33	25075,68	64,58	26008,32	70,83	26957,92	77,08	27924,48	77,08				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									40537,00		25075,68		26008,32		26957,92		27924,48				CIPTA KARYA	
					Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air limbah domestik layak	%	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak/jumlah rumah tangga kabupaten x 100	39,88	59,34	60,40		61,46		62,52		63,58		64,64		64,64				
					Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Sanitasi (Tempat BABS)	%	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas sanitasi/jumlah rumah tangga kabupaten x 100	69,68	76,01	82,34		88,67		95,00		95,00		95,00		95,00				
					Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Aman	%	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman/ jumlah rumah tangga x 100	0,35	0,39	4,57		8,95		13,16		14,33		16,86		16,86				
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik Layak	Sumbangan Rumah	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak/jumlah rumah tangga kabupaten x 100	85969,00	128527,00	131267,00	40537,00	134022,00	25076,00	136793,00	26008,00	139580,00	26957,80	142382,00	27924,76	142382,00	27924,76			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota di tahun anggaran berjalan			1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00			
				Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Paket Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Paket	Jumlah Paket Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di tahun anggaran berjalan			159,00	31812,00	68,00	13741,00	77,00	15539,00	71,00	14340,00	59,00	11826,00	59,00	11826,00			
				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Paket Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Paket	Jumlah Paket Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di tahun anggaran berjalan			33,00	6600,00	39,00	7920,00	47,00	9504,00	57,00	11404,80	68,00	13685,76	68,00	13685,76			
				Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kegiatan	Jumlah Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik di tahun anggaran berjalan			4,00	200,00	5,00	240,00	5,00	240,00	5,00	288,00	5,00	288,00	5,00	288,00			
				Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			1,00	75,00	1,00	125,00	1,00	125,00	1,00	125,00	1,00	125,00	1,00	125,00			

				Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik					1,00	200,00				1,00	200,00			0,00	0,00		
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Paket Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Paket	Jumlah Paket Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di tahun anggaran berjalan			3,00	750,00	3,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	900,00	4,00	900,00			
				Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Paket Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Paket	Jumlah Paket Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT di tahun anggaran berjalan			5,00	1000,00	10,00	2000,00	2,00	500,00	2,00	500,00	5,00	1000,00	5,00	1000,00			
Meningkatkan Akses Layanan Air Minum Layak					Indeks Layanan Air Minum	Angka	Indeks ini mengukur capaian akses air minum dan kinerja lembaga pengelola air minum perkotaan dan perdesaan. Dengan formula= Persentase akses air minum layak (0,5) + kinerja PDAM (0,3) + persentase desa yang memiliki BPSPAM (0,2)/3																	
	meningkatnya akses layanan air minum layak				Indeks Layanan Air Minum	Angka	Indeks ini mengukur capaian akses air minum dan kinerja lembaga pengelola air minum perkotaan dan perdesaan. Dengan formula= Persentase akses air minum layak (0,5) + kinerja PDAM (0,3) + persentase desa yang memiliki BPSPAM (0,2)/3	85,86	86,00	87,00	14915,00	88,00	8976,00	89,00	9152,00	90,00	9328,00	91,00	9504,00	91,00				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak	%	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terindungi/jumlah rumah tangga kabupaten x 100	92,00	96,50	100,00	14915,00	100,00	8976,00	100,00	9152,00	100,00	9328,00	100,00	9504,00	100,00				CIPTA KARYA
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak (Kumulatif)	Sambungan Rumah	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terindungi/jumlah rumah tangga kabupaten x 100	198339,12	209013,21	217329,00	14915,00	218064,00	8976,00	218799,00	9152,00	219534,00	9328,00	220269,00	9504,00	220269,00	9504,00			
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Paket Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Paket	Jumlah Paket Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di tahun anggaran berjalan			14,00	7.000,00	9,00	4.726,00	9,00	4.852,00	9,00	4.500,00	8,00	4.225,00	8,00	4.225,00			
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Paket Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Paket	Jumlah Paket Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di tahun anggaran berjalan			15,00	7.665,00	8,00	4.000,00	8,00	4.000,00	9,00	4.528,00	9,00	4.979,00	9,00	4.979,00			
				Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM	Laporan	Jumlah laporan KSM atau dari penda dikompilasikan dijadikan 1			2,00	250,00	2,00	250,00	2,00	300,00	2,00	300,00	2,00	300,00	2,00	300,00			
Meningkatkan Kinerja Layanan Irigasi					Indeks Prasarana Fisik Irigasi	%	penilaian kondisi fisik dari bangunan utama, saluran pembawa, saluran pembuang dan bangunannya, jalan masuk/inspeksi dan kantor, perumahan dan gudang																	13.493,45
	Meningkatnya Kondisi Prasarana Fisik Irigasi				Indeks Prasarana Fisik Irigasi	%	penilaian kondisi fisik dari bangunan utama, saluran pembawa, saluran pembuang dan bangunannya, jalan masuk/inspeksi dan kantor, perumahan dan gudang	N/A	29,50	30,55	11.425,00	31,60	11.563,00	32,65	12.567,75	33,70	13.076,60	34,75	13.493,45	34,75	13.493,45			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	Panjang Jaringan Irigasi kondisi baik/total panjang jaringan irigasi kabupaten x 100	65,33	65,78	66,24	10.425,00	66,56	10.863,00	68,40	11.382,00	69,50	11.787,00	70,00	12.096,90	70,00	12.096,90			SUMBER DAYA AIR
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Pengelolaan SDA yang Dibangun/Direhab/ Dipelihara	Unit	Jumlah Bangunan SDA Pengelolaan SDA yang Dibangun/Direhab/ Dipelihara berdasarkan rencana anggaran tahun berjalan		432,00	2,00	650,00	3,00	2.650,00	2,00	650,00	2,00	650,00	2,00	650,00	2,00	650,00			

				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Paket Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Ruas Saluran	Jumlah Ruas Saluran Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			28,00	250,00	28,00	205,00	28,00	250,00	28,00	250,00	28,00	350,00	28,00	350,00		
Meningkatkan Aksebilitas, Konektivitas dan Penataan Ruang Wilayah					Indek penataan ruang	Angka	Indeks Untuk melihat kinerja penataan ruang dari sisi kebijakan perencanaan dan implementasi pengendalian pemanfaatan ruang																
	Meningkatnya Aksebilitas dan Penataan Ruang Wilayah				Indek penataan ruang	Angka	Indeks Untuk melihat kinerja penataan ruang dari sisi kebijakan perencanaan dan implementasi pengendalian pemanfaatan ruang	42,12	42,50	62,50	175,00	72,75	22.178,00	83,00	10.219,00	93,25	5.175,00	93,25	200,00				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									175,00		22.178,00		10.219,00		5.175,00		200,00		200,00		CIPTA KARYA
					Persentase bangunan gedung Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Yang memenuhi Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung	%	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung/jumlah bangunan gedung x 100	10,53	13,17	18,42		21,05		26,32		31,58		36,84		36,84	200,00		CIPTA KARYA
					Persentase Bangunan Gedung Yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	Jumlah Bangunan Gedung Yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/ uumlah Bangunan gedung x 100	N/A	10,00	20,00		30,00		40,00		50,00		60,00		60,00			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Bangunan Gedung Yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (kumulatif)	Unit	Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki izin/jumlah bangunan gedung x 100	-	3.918,00	3.972,00	175,00	4.044,00	22.178,00	4.116,00	10.219,00	4.188,00	5.175,00	4.260,00	200,00	4.260,00	200,00		
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen Izin	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG di tahun anggaran berjalan			100,00	175,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	200,00	100,00	200,00		
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota di tahun anggaran berjalan					1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00						
				Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota di tahun anggaran berjalan					2,00	750,00	2,00	750,00	2,00	750,00						
				Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota di tahun anggaran berjalan					1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00						
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota					2,00	200,00	2,00	200,00	2,00	200,00						
				Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota di tahun anggaran berjalan					3,00	1.000,00	3,00	1.000,00	3,00	1.000,00						
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota di tahun anggaran berjalan					3,00	17.828,00	2,00	5.869,00	1,00	825,00						

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten di tahun anggaran berjalan		1,00	4,00	200,00	4,00	200,00	1,00	200,00	1,00	400,00	4,00	200,00	4,00	200,00		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah di tahun anggaran berjalan		1,00	100,00	4,00	100,00	1,00	100,00	1,00	200,00	1,00	100,00	1,00	100,00			
				Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Paket Sistem Informasi Penataan Ruang	Paket	Jumlah Paket Sistem Informasi Penataan Ruang di tahun anggaran berjalan		1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	200,00	1,00	100,00	1,00	100,00			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten di tahun anggaran berjalan		1,00	4,00	350,00	4,00	350,00	4,00	350,00	4,00	700,00	4,00	400,00	4,00	400,00		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang di tahun anggaran berjalan								1,00	100,00	1,00	50,00	1,00	50,00			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di tahun anggaran berjalan		1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	300,00	1,00	200,00	1,00	200,00			
				Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di tahun anggaran berjalan		1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	100,00	1,00	50,00	1,00	50,00			
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di tahun anggaran berjalan		1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	200,00	1,00	100,00	1,00	100,00			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			Jumlah aset strategis yang ditata sesuai rencana teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan	%	Jumlah aset lahan pemda yang ditata/jumlah seluruh aset yang telah disusun rencana teknisnya x 100	100,00	100,00	100,00	600,00	100,00	714,00	100,00	728,00	100,00	742,00	100,00	756,00	100,00	756,00		CIPTA KARYA
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aset strategis yang ditata sesuai rencana teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan	Angka	Jumlah aset strategis yang ditata sesuai rencana teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di tahun anggaran berjalan		1,00	1,00	600,00	1,00	714,00	1,00	728,00	1,00	742,00	1,00	756,00	1,00	756,00		
				Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		1,00	600,00	1,00	714,00	1,00	728,00	1,00	742,00	1,00	756,00	1,00	756,00			

BAB VII
KINERJA DINAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

Dalam rangka peningkatan profesionalisme lembaga, dilakukan penetapan kinerja yang terukur dalam bentuk indikator sasaran meliputi:

- a. Tingkat kemantapan jalan, dengan definisi operasional yaitu proporsi dari panjang jalan kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten. Kategori kondisi baik dan sedang diperoleh dari hasil survei kondisi jalan yang terverifikasi.
- b. Indek sanitasi, dengan definisi operasional yaitu Indeks yang memotret dan mengukur capaian lembaga pengelola air limbah domestik dalam upaya mengelola Sistem Air Limbah Domestik (5 komponen : institusi, regulasi, cakupan, Finansial, Operasi).
- c. Indek layanan air minum, Indeks ini mengukur capaian akses air minum dan kinerja lembaga pengelola air minum perkotaan dan perdesaan
- d. Indek Kinerja Sistem Irigasi, IKSI merupakan Indeks komposit yang diformulasikan oleh Kementerian PUPR yang dihitung berdasarkan aspek kondisi prasarana fisik (45); aspek produktivitas tanam (15), aspek sarana penunjang (10), aspek organisai personalia (15), aspek dokumentasi (5), aspek kondisi P3A (10)
- e. Indek Penataan Ruang, Indeks untuk melihat kinerja penataan ruang dari sisi kebijakan perencanaan dan implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel Rencana Capaian Indikator Kinerja Lima Tahunan periode RPJMD 2022-2026 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline		Target					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	57,67	58,82	60,00	63,00	64,00	64,50	65,00	65,00
2	Indek Sanitasi	%	39,50	45,83	52,08	58,33	64,58	70,83	77,08	77,08
3	Indek Layanan Air Minum	angka	85,86	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00
4	Indek Kinerja Sistem Irigasi	%	61,35	62,75	64,15	65,55	66,95	68,35	69,80	69,80
5	Indek Penataan Ruang	angka	42,12	42,50	62,50	72,75	83,00	93,25	93,25	93,25

BAB VIII

PENUTUP

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN WONOSOBO

Rencana Strategis Dinas PUPR tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Rencana Strategis akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Renja untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PUPR. Rencana Strategis juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.